


**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN  
KERJASAMA PENGELOLAAN OBJEK WISATA  
ARUNG JERAM SUNGAI PEKALEN ATAS**

**SKRIPSI**


Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program  
Studi Ilmu Hukum dan mencapai  
Gelara Sarjana Hukum



Oleh :

**IKE RIZKY DAMAYANTI**

010710101064



UNITAS OPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

2005

Asal :	Hadiah	Klasifikasi 346.02 DAM k
Terima :	Perpustakaan	
Kelembagaan :		
Pengkatalog :		

**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN  
KERJASAMA PENGELOLAAN OBJEK WISATA  
ARUNG JERAM SUNGAI PEKALEN ATAS**



**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN  
KERJASAMA PENGELOLAAN OBJEK WISATA  
ARUNG JERAM SUNGAI PEKALEN ATAS**

Oleh :

Ike Rizky Damayanti

NIM: 010710101064

Pembimbing :

DR. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

NIP : 131 601 508

Pembantu Pembimbing :

Ikarini Dani W., S.H.


NIP : 132 164 568

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2005**

**MOTTO**

“Apabila engkau memberi dari hartamu, tiada banyaklah pemberian itu. Apabila engkau memberi dari dirimu itulah pemberian yang penuh arti”.

Kahlil Gibran




---

Arvan Pradiansyah “Life is beautiful” Elex Media Komputindo, Jakarta 2004

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan, untuk :

1. Kedua orang tuaku, Sugeng Wijaya dan Widyaningsih atas kasih sayang, pengorbanan, doa dan dukungan yang telah dicurahkan selama ini
2. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Dosen-dosen dan guru-guruku atas ilmu yang telah diberikan.



**PERSETUJUAN**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 7


Bulan : Juni

Tahun : 2005

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**PANITIA PENGUJI**


KETUA,



H. Arie Sudjatno, S.H.

NIP : 130 368 777

SEKRETARIS,



Hidajati, S.H.

NIP : 130 781 336

Anggota Penguji :

1. DR. Dominikus Rato, S.H., M.Si. :

NIP : 131 601 508



2. Ikarini Dani W., S. H. :

NIP : 132 164 568

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :


**“KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA  
PENGELOLAAN OBJEK WISATA ARUNG JERAM SUNGAI PEKALEN  
ATAS”.**

Oleh :

Ike Rizky Damayanti


NIM : 010710101064

Pembimbing,



DR. Dominikus Rato, S.H., M.Si.  
NIP : 131 601 508

Pembantu Pembimbing,



Ikarini Dani W., S.H.  
NIP : 132 164 568

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Dekan,



Kopong Paron Pius, S.H., S.U.


NIP : 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN OBJEK WISATA ARUNG JERAM SUNGAI PEJALEN ATAS”**. Penulisan skripsi ini guna melengkapi dan memenuhi tugas dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis banyak menerima bantuan berupa bimbingan dan saran-saran serta masukan-masukan yang sangat membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis menghanturkan rasa hormat dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak DR. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
2. Ibu Ikarini Dani W., S.H., Pembantu Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Bapak Arie Sudjatno, S.H., Ketua Penguji yang telah berkenan menguji penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan
4. Ibu Hidajati, S.H., Sekretaris Penguji yang telah berkenan menguji penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta para Pembantu Dekan
6. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., Dosen Wali yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis
7. Dosen-dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmunya
8. Staf di jajaran Fakultas Hukum Universitas Jember
9. Bapak Achmad Arif, Bapak Herli serta Bapak Abdul Halim dari Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Probolinggo



10. Bapak Soekarno, S.Sos, M.M., Kasubdin Pariwisata Kabupaten Probolinggo beserta staf
  11. Bapak M. Rendy Nurkhomani, Bapak Adi dan Bapak Agus dari PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS)
  12. Kedua orang tuaku, Sugeng Wijaya dan Widyaningsih, atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan, doa yang tak pernah putus dan kasih sayang yang tak pernah pupus
  13. Adik-adikku tersayang, Dewi Ratih Aria Wijaya dan Guruh Tegar Mahardhika Wijaya. Kalian energiku untuk terus berjuang
  14. Bapak Bhim Prakoso, S.H., S.pN., M.M. atas ilmu serta bimbingan yang telah diberikan
  15. Bapak Fendy Setyawan, S.H., M.H. beserta keuarga dan adik-adikku di Jawa II B/16 Uchiel Maruchiel, Bona, Eli, Ika, Rizky, Dani, Mita, Yesny, Desy, Maruko Chan, Dina. Kebersamaan kita akan selalu terkenang
  16. Sahabat-sahabat terbaik yang kumiliki Bintang Rachmania, Amelia Saraswati, Ika Damayanti, Bagus Hermawan, Wisnu, Romiseta, Bang Tyo Ku Chai, Iboy, Big brother "Gembong". Jalan yang berat terasa lebih ringan saat kalian mendampingiku melewatinya
  17. Vian, Kiki, Ayatullah, BoNdan dan teman-teman di English Conversation
  18. Kawan-kawan di Fakultas Hukum Unej, angkatan 2001. Bersemangat!!!
  19. Slamet Prasetiyo atas sebentuk kasih, doa dan dukungan yang pernah tercurahkan
  20. My "Nimo" Teguh Krisnata, kawan diskusi sekaligus kritikisku, sumber inspirasi yang mencerahkan. I am feeling lucky to have U.
- Sege nap kemampuan telah penulis kerahkan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menerima saran dan kritik yang membangun atas penulisan skripsi ini.

Jember, Mei 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	5
1.4.1 Tujuan Umum.....	5
1.4.2 Tujuan Khusus.....	5
1.5 Metode Penulisan.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	6
1.5.4 Analisa Sumber Bahan Hukum.....	7
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum.....	12
2.3 Landasan Teori.....	15
2.3.1 Tinjauan Mengenai Perjanjian Pada Umumnya.....	15
2.3.2 Asas-asas Perjanjian.....	18

2.3.3 Syarat Sahnya Perjanjian.....	21
2.3.4 Akibat Hukum Perjanjian.....	24
2.3.4 Wanprestasi.....	26
2.3.5 Bentuk-bentuk Penyelesaian Hukum Dalam Hal Terjadi Wanprestasi.....	28
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
3.1 Objek Perjanjian Kerjasama.....	32
3.2 Mekanisme Pembuatan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Objek Wisata Arung Jeram Sungai Pekalen Atas.....	34
3.3 Akibat Hukum Dari Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Objek Wisata Arung Jeram Sungai Pekalen Atas.....	38
3.4 Penyelesaian Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Objek Wisata Arung Jeram Sungai Pekalen Atas.....	45
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>50</b>
4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Saran.....	51
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat keterangan konsultasi dari Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo
- Lampiran 2 : Surat keterangan konsultasi dari Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo
- Lampiran 3 : Surat keterangan konsultasi dari PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS)
- Lampiran 4 : Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo Dengan PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) Tentang Pengelolaan Objek Wisata Arung Jeram Sungai Pekalen Atas Meliputi Alur Sungai Di Wilayah Desa Ranugedang, Desa Jangkang, Desa Pesawahan dan Desa Racek Kecamatan Tiris Nomor : 181.4/05/433.12/2004, Nomor : 005/CPN/NOARS/VI/2004
- Lampiran 5 : Undang-undang Nomor : 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan
- Lampiran 6 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor : 33 Tahun 2001 Tentang Persetujuan Penggunaan Sungai Pekalen Untuk Wisata dan Olah Raga arung Jeram
- Lampiran 7 : Surat penghentian sementara ijin operasional pengelolaan objek wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas
- Lampiran 8 : Surat pembukaan kembali ijin operasional arung Jeram Sungai Pekalen Atas
- Lampiran 9 : Peta alur sungai Pekalen

## RINGKASAN


Penulisan skripsi ini berjudul KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN OBJEK WISATA ARUNG JERAM SUNGAI PEKALEN ATAS. Masalah yang diajukan yaitu berkaitan dengan objek wisata yang menjadi objek perjanjian, mekanisme pembuatan perjanjian kerjasama, akibat hukum dari perjanjian kerjasama dan penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan Objek Wisata Arung Jeram Sungai Pekalen Atas.

Tujuan penulisan skripsi ini selain untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, juga sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang diperoleh selama perkuliahan. Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk mengkaji dan menganalisis objek perjanjian, mengkaji dan menganalisis mekanisme pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas, mengkaji dan menganalisis akibat hukum dari perjanjian kerjasama, serta untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perjanjian serta peraturan pemerintah dan teori-teori hukum yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Adapun metode pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan analisis dokumen yang didukung dengan wawancara, serta melalui studi kepustakaan.

Dalam menganalisa sumber bahan hukum dan permasalahan yang akan dibahas, digunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara lengkap dan jelas mengenai permasalahan yang diajukan secara kualitatif. Kemudian ditarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

Berdasarkan pembahasan di atas diperoleh suatu kesimpulan bahwa objek wisata yang menjadi objek perjanjian kerjasama ini adalah Sungai Pekalen Atas. Mekanisme pembuatan perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas melalui beberapa tahap, yaitu didahului dengan adanya penawaran dan penerimaan menyangkut pengelolaan Sungai Pekalen Atas sebagai objek wisata arung jeram, selanjutnya tercapai kesepakatan atau persesuaian kehendak di antara para pihak untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan naskah perjanjian kerjasama. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama ini menimbulkan akibat hukum bahwa para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama ini terikat secara hukum. Jadi apa yang menjadi kewajiban atau hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan prestasi berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama harus dilaksanakan. Jika terjadi wanprestasi, maka sedapat mungkin diselesaikan dengan musyawarah (negosiasi) untuk mencapai suatu permufakatan, penyelesaian melalui pengadilan merupakan jalan terakhir yang ditempuh apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang kaya akan berbagai sumber daya alam dan budaya yang dapat digali dan dikembangkan. Salah satunya berbentuk objek wisata alam dan budaya yang tersebar hampir di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Keanekaragaman sumber daya alam dan budaya ini besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan yang dapat mendatangkan devisa. Dunia pariwisata berhubungan dengan perjalanan, rekreasi dan usaha-usaha lain yang terkait. Penyelenggaraan, pembangunan dan pengembangan kepariwisataan berperan penting dalam perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dengan demikian pariwisata dapat menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi.

Usaha di bidang pariwisata semakin hari semakin berkembang, ditandai dengan banyaknya investor yang berminat menanamkan modalnya di sektor ini. Usaha di bidang pariwisata merupakan salah satu bentuk industri padat karya yang dapat memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi pemerataan pembangunan. Hal ini lebih terasa pengaruhnya seiring dikeluarkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah harus secara proaktif mengembangkan aset-aset yang dimiliki daerahnya agar dapat meningkatkan pendapatan dan pembangunan.

Pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusan pengelolaan usaha kepariwisataan kepada pemerintah daerah. Selanjutnya hal yang berkaitan dengan pengelolaan usaha pariwisata dilaksanakan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia. Untuk melaksanakan kegiatannya badan usaha jasa pariwisata tersebut harus memperoleh ijin dari pemerintah daerah dimana kegiatan usaha jasa pariwisata akan dilakukan. Peraturan mengenai hal ini terdapat dalam

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata Jo. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Perkembangan usaha di bidang pariwisata, ternyata tidak diimbangi dengan kesiapan para pelaku yang bergerak di bidang ini. Khususnya dari pihak pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengatur segala urusan yang berkaitan dengan pengelolaan kepariwisataan. Salah satu hal yang paling nampak adalah yang berkaitan dengan perjanjian atau kontrak kerjasama pengelolaan objek wisata yang dibuat antara pemerintah daerah dengan badan usaha jasa pariwisata.

Pada dasarnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh sebab itu, untuk membuat kontrak diperlukan ketelitian dan kecermatan para pihak, baik dari pihak investor maupun dari pihak pemerintah. Hal-hal yang memerlukan ketelitian dan kecermatan antara lain berkaitan dengan kewenangan hukum, perpajakan, hak dan kewajiban, pilihan hukum, penyelesaian sengketa, dan pengakhiran perjanjian.

Dalam perjanjian kerjasama pengelolaan arung jeram Sungai Pekalen Atas yang dibuat antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS), hal-hal penting yang menjadi unsur perjanjian belum diperinci secara jelas. Faktor *Undue influence* (penyalahgunaan keadaan) ditengarai menjadi pencetus tidak adanya persamaan hukum dan perlindungan di antara kedua pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Pada umumnya pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus, seperti objek wisata arung jeram ini, merupakan suatu usaha di bidang pariwisata yang berisiko tinggi. Usaha ini dikatakan berisiko tinggi karena secara bisnis apabila manajemen yang diterapkan tidak tepat dan kondisi ekonomi tidak mendukung pertumbuhan bisnis di sektor ini, maka pengelola hampir tidak akan mendapatkan keuntungan yang berimbang dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional. Dikatakan sebagai usaha berisiko tinggi juga karena kegiatan arung jeram ini cenderung berbahaya dan penuh tantangan. Akan tetapi peminat objek wisata ini cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu.

Hal ini membawa suatu konsekuensi, bahwa pengelola objek wisata harus benar-benar siap dengan segala risiko yang timbul akibat kegiatan wisata arung jeram. Risiko tersebut dapat berupa kecelakaan kerja ataupun risiko-risiko lain yang timbul dari kegiatan wisata arung jeram, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Oleh sebab itu, pengelola harus menerapkan dan menggunakan alat-alat serta prosedur standar keamanan dan keselamatan, baik bagi pengguna jasa/tamu maupun operator lapangan. Biaya operasional dan biaya untuk memenuhi prosedur standar keamanan dan keselamatan objek wisata ini tergolong besar. Dengan pembuatan perjanjian kerjasama yang memperhatikan aspek persamaan hukum, perlindungan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, secara tidak langsung menunjukkan usaha dan itikad baik pemerintah daerah untuk membantu pengelolaan objek wisata arung jeram ini agar dapat berjalan dengan baik.

Usaha kepariwisataan merupakan suatu usaha pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat, dalam ruang lingkup yang lebih luas usaha pariwisata ini sangat berperan dalam peningkatan devisa negara. Perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha jasa pariwisata sebaiknya dibuat dalam bentuk yang terperinci dan jelas. Hal ini sangat penting agar apa yang menjadi prestasi dan kontraprestasi dapat terpenuhi dalam upaya pencapaian tujuan dari perjanjian yang dibuat para pihak. Apabila perjanjian yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerjasama kurang memperhatikan syarat sah dan unsur-unsur yang seharusnya ada dalam perjanjian, maka hal ini akan sangat berpengaruh terhadap iklim investasi di dunia pariwisata. Jika dalam perjanjian kerjasama dan pelaksanaan perjanjian tersebut tidak ada kepastian, persamaan dan perlindungan hukum yang cukup bagi para investor, tentu saja hal ini akan mengurangi minat para investor untuk menanamkan modalnya di sektor pariwisata.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo memiliki kepentingan atas pengelolaan objek wisata arung jeram ini, yaitu untuk meningkatkan pendapatan dan pembangunan di daerahnya. Di pihak lain, pengelola/investor juga memiliki kepentingan untuk memperoleh keuntungan dari pengelolaan objek wisata arung jeram ini. Adanya kepentingan tersebut, seharusnya menjadi suatu titik temu

dalam menjalin suatu hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dan berimbang antara kedua belah pihak. Hubungan kerjasama tersebut tertuang dalam bentuk perjanjian yang lebih spesifik.

Perjanjian yang spesifik ini berbentuk perjanjian kerjasama dan mencakup pelaksanaannya, dimaksudkan agar kedua belah pihak dapat melaksanakan hak-hak dan kewajibannya masing-masing tanpa ada yang dirugikan. Hal ini menarik penulis untuk mengangkatnya dalam bentuk skripsi dengan judul :

**“KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN OBJEK WISATA ARUNG JERAM SUNGAI PEKALEN ATAS”.**

### **1.2 Ruang Lingkup**

Dalam penulisan skripsi ini agar didapatkan kesatuan arah dan arti dalam pembahasan selanjutnya, maka penulis membatasi ruang lingkup, khususnya mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS). Hal lain yang akan diuraikan adalah menyangkut objek perjanjian, akibat hukum dan penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pengelolaan objek wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Setelah mengetahui latar belakang dan ruang lingkup, maka dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

- a. Apa saja yang menjadi objek wisata yang dijadikan objek perjanjian?
- b. Bagaimanakah mekanisme pembuatan perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas?
- c. Apa akibat hukum dari perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas?

- d. Bagaimanakah penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas?

#### 1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

##### 1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum meliputi :

- a. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember
- b. Sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang didapat selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

##### 1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah :

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis objek perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas
- b. Untuk mengkaji dan menganalisa mekanisme pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas
- c. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum yang timbul dari perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas
- d. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi wanprestasi.

#### 1.5 Metode Penulisan

Setiap karya tulis ilmiah harus mengandung suatu kebenaran. Metodologi merupakan suatu prosedur atau rangkaian cara yang sistematis untuk menggali

kebenaran sehingga dapat menghasilkan suatu karya yang ilmiah (Roni Hanitijo Soemitro, 1990: 35). Adapun yang menjadi metode dalam penyusunan skripsi ini adalah :

### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu merupakan suatu pendekatan masalah yang menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta buku-buku yang berisi konsep-konsep teoritis, kemudian pendekatan tersebut dihubungkan dengan pokok permasalahan yang menjadi pokok bahasan (Roni Hanitijo Soemitro, 1990: 40).

### **1.5.2 Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber bahan hukum, yaitu :

#### **a. Sumber Bahan Hukum Primer**

Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang berupa surat perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas serta perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian.

#### **b. Sumber Bahan Hukum Sekunder**

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer (Roni Hanitijo Soemitro, 1990: 25). Sumber bahan hukum sekunder antara lain diperoleh melalui studi kepustakaan, pendapat para ahli, karya-karya ilmiah serta hasil wawancara.

### **1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan 2 (dua) cara, yaitu :

#### **1. Studi Dokumen**

Adapun studi dokumen yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode untuk mengkaji dan menganalisis surat perjanjian kerjasama dan

arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian dari pihak terkait.

## 2. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan (Roni Hanitijo Soemitro, 1990: 98). Adapun studi kepustakaan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan mengkaji dan menganalisa karya ilmiah, serta buku-buku literatur yang berhubungan dengan penulisan ini.

## 3. Studi Lapangan

Suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan fakta hukum yang konkrit, yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara atau *interview* dengan para informan yang berkaitan dengan objek kajian atau para pihak yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti dan berlandaskan pada tujuan penulisan.

### 1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah pembahasan yang memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai objek yang dipermasalahkan. Kualitatif adalah pembahasan yang memusatkan pikiran pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia tanpa menggunakan variabel-variabel (Burhan Ashofa, 1998: 20 ). Maksudnya adalah bahwa skripsi ini pembahsannya dilakukan dengan memberikan gambaran lengkap dan jelas mengenai permasalahan yang disajikan secara kualitatif. Kemudian menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus

## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 3.1 Fakta Hukum

Objek-objek wisata di Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu aset wisata Jawa Timur. Banyak objek wisata yang dapat dikunjungi antara lain air terjun Madakaripura, kawasan Bromo – Tengger – Semeru, Pulau Gili, Pantai Bentar, Danau Ranu Agung dan salah satu objek wisata yang baru berkembang adalah wisata arung jeram di Sungai Pekalen. Dalam 4 tahun ini wisata arung jeram mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kehadiran wisata arung jeram sangat diminati oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat sekitar.

Sungai Pekalen Atas mengalir di sepanjang wilayah Desa Ranu Gedang, Desa Jangkang, Desa Pesawahan dan Desa Racek, berada dalam ketinggian kurang lebih 500 Mdpl, panjang sungai sekitar 12 Km dan lebar sungai antara 15 – 30 meter. Berdasarkan laporan akhir yang disusun tim survei PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS), kondisi Fisik Sungai Pekalen Atas penuh dengan tebing bebatuan dan berkontur untuk daerah selatan dan kemiringan sekitar 70 – 90 derajat. Daerah utara kondisi lahan agak berkontur dan kemiringan lahan sekitar 15 – 25 derajat. Sungai Pekalen Atas bertipe permanent (tidak ada perbedaan debit air yang sangat tajam antara musim kemarau dan musim hujan).

Kondisi fisik dari Sungai Pekalen yang demikian sangat ideal untuk digunakan sebagai wisata arung jeram karena jeram-jeramnya yang variatif. Tingkat kesulitan berada pada kategori grade III s.d. IV. Adanya 4 (empat) buah air terjun berukuran besar dan kecil yang semuanya menjadi sarang kelelawar yang jumlahnya jutaan juga memiliki pesona tersendiri.

Saat ini pengelolaan objek wisata arung jeram di Sungai Pekalen diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo kepada 3 pengelola/operator. Sungai Pekalen Atas di bawah pengelolaan PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS), sedangkan Sungai Pekalen Bawah dikelola oleh 2 operator lainnya.



yaitu SONGA dan REGULO. PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) yang mengelola wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas merupakan salah satu perusahaan yang menyelenggarakan usaha pariwisatanya di bidang objek dan daya tarik wisata minat khusus. Kegiatan perusahaan ini meliputi pembangunan prasarana dan sarana peiengkap beserta fasilitas lain bagi wisatawan di lokasi objek dan daya tarik wisata, serta penyediaan informasi mengenai objek dan daya tarik wisata secara lengkap, akurat dan mutakhir.

Objek wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas yang dikelola oleh PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS), terletak di sepanjang aliran Sungai Pekalen di Desa Ranu Gedang dan Desa Jangkang (start) serta Desa Pesawahan dan Desa Racek (finish). Karakteristik yang dimiliki oleh Sungai Pekalen sangat berbeda dengan sungai lain di Jawa Timur. Hal-hal tersebut di atas yang membuat wisata arung jeram di Sungai Pekalen memiliki daya jual yang tinggi apabila dikelola dengan baik. Potensi inilah yang menarik PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) untuk menyelenggarakan usaha kepariwisataan di Sungai Pekalen Atas.

Adanya kepentingan untuk mengelola Sungai Pekalen Atas sebagai objek wisata arung jeram, mendorong pihak PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) untuk melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Probolinggo. Untuk mewujudkan kerjasama tersebut, kedua belah pihak dengan diwakili oleh pimpinannya masing-masing melakukan perjanjian yang akan mengatur kerjasama yang dimaksud.

Perjanjian tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagai pihak kesatu dan PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) sebagai pihak kedua dengan nama Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Objek Wisata Arung Jeram Sungai Pekalen Atas Meliputi Alur Sungai Di Wilayah Desa Ranu Gedang, Desa Jangkang, Desa Pesawahan, dan Desa Racek Kecamatan Tiris. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 2004 (dua ribu empat) dengan nomor perjanjian pada pihak kesatu : 181.4 / 05 / 433.12 / 2004 dan nomor perjanjian pada pihak kedua :

005 / CPN / NOARS / VI / 2004. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 dan selanjutnya dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak setelah melalui suatu evaluasi pada akhir perjanjian.

Tanggung jawab pelaksanaan setiap hari menurut perjanjian kerjasama tersebut dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo dan PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS). PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) berkewajiban untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud di sini adalah yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas. Selain itu terhadap segala kewajiban pihak kedua, pihak kesatu melalui Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo akan melakukan pemeriksaan pembukuan kepada pihak kedua.

Proses penyelenggaraan pengelolaan objek wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas diawali dengan pemberian ijin operasional kepada PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) sebagai operator untuk mengusahakan, mengelola, memasarkan segala potensi Sungai Pekalen Atas dan potensi-potensi wisata lainnya di wilayah yang diperjanjikan. Pemerintah Kabupaten Probolinggo menjadikan Keputusan DPRD Nomor : 33 Tahun 2001 Tentang Persetujuan Penggunaan Sungai Pekalen Untuk Wisata dan Olah Raga arung jeram sebagai dasar pemberian ijin operasional tersebut. Hingga saat ini belum terbentuk suatu peraturan daerah sebagai tindak lanjut dari Keputusan DPRD tersebut.

Penentuan harga jual dari paket-paket wisata arung jeram sungai Pekalen Atas diatur oleh PT. Condong pandawa Nusantara (NOARS) selaku operator dengan persetujuan dan sepengetahuan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana wisata arung jeram serta menyusun dan melaksanakan program wisata yang telah ditentukan. Selanjutnya atas pengelolaan wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas, pihak PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) juga memiliki kewajiban untuk setiap bulannya memenuhi target pemasukan kas

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada awal pelaksanaan perjanjian ini segala sesuatu berjalan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama. Akan tetapi terhitung sejak bulan Juli s.d. Desember 2004, pihak operator dalam hal ini PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi target pemasukan kas Pendapatan Asli Daerah. Total pemasukan kas Pendapatan Asli Daerah yang belum terbayar adalah Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Perhubungan dan Pariwisata telah melakukan himbauan dan peringatan kepada pihak operator untuk segera melaksanakan prestasinya, tetapi himbauan dan peringatan ini kurang mendapatkan perhatian. PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) beranggapan bahwa target pemasukan kas Pendapatan Asli Daerah tersebut terlalu tinggi dan tidak seimbang dengan besarnya pendapatan yang diperoleh dari wisatawan yang datang untuk menikmati objek wisata arung jeram di Sungai Pekalen Atas. PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) meminta perpanjangan waktu untuk dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran pemasukan kas Pendapatan asli Daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Probolinggo bersedia memberikan perpanjangan waktu tersebut. Tetapi bagi PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) waktu yang diberikan tetap dianggap terlalu pendek dan tidak mencukupi untuk dapat menyediakan dana tunai sebesar RP.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran pemasukan kas Pendapatan Asli Daerah selama 6 bulan.

Akhirnya pada tanggal 29 Desember 2004, Pemerintah Kabupaten Probolinggo menerbitkan surat penghentian sementara objek wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas sebagai konsekuensi atas *wanprestasi* yang dilakukan oleh PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS). Tanggal 26 Januari 2005 diadakan kembali pertemuan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama ini. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memusyawarahkan jalan keluar yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah penunggakan target

pemasukan kas Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS).

Dalam musyawarah tersebut pihak operator akhirnya bersedia untuk membayar sebagian dari tunggakan prestasi yang harus dipenuhinya sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya atas pembayaran sebagian tunggakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada tanggal 2 Pebruari 2005 memberikan dan membuka kembali ijin operasional wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas. Namun ditegaskan pula di dalamnya bahwa kekurangan pembayaran tunggakan Pendapatan Asli Daerah 2004 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) harus segera dilunasi paling lambat akhir bulan Pebruari 2005.

Fakta dalam penulisan skripsi ini adalah perjanjian kerjasama tentang pengelolaan objek wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas. Kontrak atau perjanjian ini dijadikan undang-undang bagi kedua belah pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut. Upaya penyelesaian apabila terjadi *wanprestasi* yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini juga menjadi fakta yang tidak dapat dipisahkan.

### 3.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan yuridis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

- a. Pasal 1234

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu”.

- a. Pasal 1243

Penggantian biaya, rugi, bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.

b. Pasal 1267

Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

c. Pasal 1313

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

d. Pasal 1320

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

e. Pasal 1338

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan

a. Pasal 1

Angka 4 : “kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata”.

Angka 5 : usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.

b. Pasal 15

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada.

## c. Pasal 16

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dikelompokkan ke dalam :

- a. pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam ;
- b. pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya ;
- c. pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus.

## d. Pasal 17

- (1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh badan usaha atau perseorangan.
- (2) Badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melakukan kegiatannya harus berdasarkan ijin.

## e. Pasal 34

- (2) "Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang penyelenggaraan kepariwisataan kepada Pemerintah Daerah".

## 3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan

## a. Pasal 52

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan atau potensi seni budaya bangsa, untuk dijadikan sasaran wisata bagi wisatawan yang mempunyai minat khusus.

## b. Pasal 53

"Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas, Koperasi atau perseorangan".

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD) Probolinggo Nomor : 33 Tahun 2001 Tentang Persetujuan Penggunaan Sungai Pekalen Untuk Wisata dan Olah Raga arung Jeram
6. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) Tentang Pengelolaan Objek Wisata Arung Jeram Sungai Pekalen Atas Meliputi Alur Sungai Di Wilayah Desa Ranu Gedang, Desa Jangkang, Desa Pesawahan dan Desa

Racek Kecamatan Tiris Nomor: 181.4 / 05/ 433.12/ 2004, Nomor: 005/ CPN/ NOARS/ VI/ 2004.

7. Undang-undang Nomor: 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai

### 3.3 Landasan Teori

#### 3.3.1 Tinjauan Perjanjian Secara Umum

Buku III KUH Perdata mengatur tentang hukum perikatan. Pada Pasal 1233 KUH Perdata dijelaskan bahwa perjanjian merupakan sumber perikatan di samping undang-undang. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perikatan adalah suatu istilah atau pernyataan yang bersifat abstrak, yang menunjuk pada hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan antara dua pihak atau lebih. Berdasarkan hubungan hukum tersebut, pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu (Hartono Hadisoeparto, 1984: 28).

Dalam pasal 1313 KUH Perdata perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan membuat perjanjian, pihak yang mengadakan perjanjian secara sukarela mengikatkan diri untuk tidak berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan para pihak tersebut. Adanya sifat sukarela berarti bahwa perjanjian harus lahir dari kehendak serta harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat perjanjian.

Para sarjana memberikan definisi yang berbeda-beda tentang perjanjian, antara lain :

1. K. R. M. T. Tirtodiningrat

“ Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara 2 orang atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang ” (Subekti , 1996,18).

2. Salim H. S. (2004: 27)

Perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain

berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.

3. Abdulkadir Muhammad (1992: 78)

“Perjanjian adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk melakukan hal dalam lapangan hukum kekayaan”.

Perjanjian tidak semata-mata hanya dilihat dari terjadinya perjanjian itu sendiri, tetapi juga harus dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.

Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian, yaitu :

1. tahap *procontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan ;
2. tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak ;
3. tahap *post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian (Salim H.S., 2004: 26).

Hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata, menganut sistem terbuka (*openbaar system*) atau sering juga disebut dengan asas kebebasan berkontrak. Dalam sistem terbuka diberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi dan bermacam apa saja. Akan tetapi perjanjian yang dibuat tersebut tidak boleh berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (Subekti, 1996: 127).

Kenyataan ini menimbulkan konsekuensi bahwa sistem terbuka hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata merupakan hukum pelengkap, artinya :

1. Para pihak dalam mengadakan perjanjian dapat menyimpang atau mengesampingkan berlakunya ketentuan undang-undang sehingga para pihak dapat menentukan sendiri hal-hal yang diperjanjikan ;
2. Bila para pihak tidak mengaturnya sama sekali, maka ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Buku III KUH Perdata berlaku seluruhnya ;
3. Ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUH Perdata tersebut hanyalah bersifat melengkapi (Subekti, 1996: 128).

Dari beberapa pengertian perjanjian di atas maka dapat diketahui bahwa suatu perjanjian memiliki beberapa unsur, yaitu :



a. Adanya para pihak

Pihak-pihak yang ada di sini sekurang-kurangnya ada dua orang. Para pihak bertindak sebagai subjek dalam perjanjian tersebut. Subjek hukum bisa terdiri dari perseorangan maupun suatu badan hukum

b. Adanya persetujuan antara para pihak

Para pihak sebelum membuat suatu perjanjian harus diberikan kebebasan untuk melakukan *bargaining* atau tawar-menawar diantara keduanya sampai akhirnya tercapai suatu konsensus. Konsensus tersebut harus tanpa disertai paksaan atau tipuan.

c. Adanya suatu prestasi yang harus dilaksanakan

Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu sama lain berlawanan. Apabila satu pihak berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi, maka bagi pihak lain hal tersebut adalah hak dan begitu pula sebaliknya.

d. Adanya tujuan yang akan dicapai

Dalam suatu perjanjian haruslah memiliki satu atau beberapa tujuan yang hendak dicapai. Baik yang akan dilakukan sendiri maupun pihak yang lain yang dalam hal ini selaku subjek dalam perjanjian tersebut.

e. Adanya bentuk tertentu

Suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, dalam hal suatu perjanjian dibuat secara tertulis dan dibuat suatu akta, maka akta tersebut dibuat secara autentik atau di bawah tangan.

f. Adanya syarat-syarat tertentu

Isi dari suatu perjanjian harus terdiri dari syarat-syarat tertentu, karena dalam suatu perjanjian menurut pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian dikatakan sah, apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu (Abdulkadir Muhammad, 1992: 79).

### 3.3.2 Asas-asas Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting, yaitu :

#### 1. Asas Personalitas

Asas ini diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata, yang berbunyi “Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri”. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri (Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004: 15).

#### 2. Asas Konsensualitas

Ketentuan yang mengatur mengenai asas konsensualitas terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak (Salim H. S., 2004: 10).

#### 3. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang mengajarkan kepada para pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian, bentuk dari perjanjian serta kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun (Salim H.S., 2004: 9).

Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan membuat dan menyusun kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang. Ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu sebab terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004: 46).

#### 4. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian adalah sumber dari perikatan. Sebagai perikatan yang dibuat dengan sengaja, atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka. Dengan demikian perjanjian yang bersifat mengikat tersebut dapat dipaksakan pelaksanaannya ibarat pelaksanaan undang-undang oleh negara (Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004: 59).

#### 5. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan yang baik dari para pihak.

Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif (Salim H. S., 2004: 10).

Dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17 s.d. 19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan delapan asas hukum perikatan nasional (Mariam Darus Badruzaman, 1997: 22-23). Kedelapan asas itu ialah :

##### 1. Asas kepercayaan

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang akan diadakan di antara mereka di kemudian hari.

## 2. Asas persamaan hukum

Yang dimaksud asas persamaan hukum adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Tidak ada perbedaan antara satu sama lain, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama dan ras.

## 4. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

## 5. Asas moral

Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat dalam *zaakwarneming*, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral). Yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Salah satu faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya.

## 6. Asas kepatutan

Asas kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

## 7. Asas kebiasaan

Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur. Akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

## 8. Asas perlindungan

Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak debitur karena pihak debitur berada pada pihak yang lemah.



### 2.3.3 Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian yang sah artinya perjanjian yang dibuat tersebut memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu :

#### 1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Diri

Adanya kata sepakat antara mereka yang membuat perjanjian mengandung arti bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing. Kesepakatan yang dilahirkan para pihak dengan tanpa paksaan, kekeliruan, dan penipuan. Persetujuan tersebut dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam (Hartono Hadisoeparto, 1984: 33).

#### 2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Kecakapan untuk bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum. Kecakapan bertindak ini berhubungan dengan masalah kewenangan bertindak dalam hukum dan kedewasaan. Masalah kewenangan berkaitan dengan kapasitas orang perorangan untuk bertindak atau berbuat dalam hukum. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun atau sudah kawin (Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004: 127).

Dalam Pasal 1330 KUH Perdata terdapat limitasi orang-orang mana saja yang dianggap tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, dengan menyatakan bahwa :

Tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

- (1) Orang-orang yang belum dewasa;
- (2) Mereka yang ditaruh dalam pengampuan;
- (3) Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Sejalan dengan persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan, baik yang menikah maupun yang belum menikah, maka ketentuan angka 3 dari Pasal 1330 KUH Perdata menjadi tidak berarti lagi (Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004: 129). Perempuan dikategorikan sebagai subjek hukum yang cakap untuk

membuat perjanjian. Hal ini dikuatkan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.

### **3. Suatu Hal Tertentu**

Suatu apapun jenisnya perikatan, baik itu perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1333 KUH Perdata, bahwa semua jenis perikatan tersebut pasti melibatkan keberadaan atau eksistensi dari suatu kebendaan tertentu. Syarat ini perlu untuk menetapkan kewajiban dari para pihak yang berkepentingan. Jika terjadi perselisihan maka suatu hal atau barang yang dimaksud dalam perjanjian harus ditentukan jenisnya (Subekti, 1996: 136).

### **4. Suatu Causa Yang Dibolehkan**

Suatu sebab (*causa*) yang halal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata itu bukanlah berarti hal yang mendorong atau menyebabkan orang membuat perjanjian. Sebab (*causa*) yang dimaksud di sini adalah dalam arti "isi perjanjian itu sendiri" yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai para pihak, apakah dilarang undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum atau tidak. Dengan kata lain apa yang disebut dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak lain dan tidak bukan adalah prestasi dalam perjanjian yang melahirkan perikatan. Kewajiban yang dilakukan atau dipenuhi oleh para pihak, yang tanpa adanya prestasi yang ditentukan tersebut, maka perjanjian tersebut tidak mungkin dan tidak akan pernah ada.

Persyaratan pertama dan kedua dari Pasal 1320 KUH Perdata di atas merupakan persyaratan subjektif karena menyangkut subjek perjanjian. Hal ini membawa konsekuensi, bahwa persyaratan ini harus dipenuhi dalam suatu perjanjian dan apabila tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut harus dibatalkan atau salah satu pihak dapat meminta pembatalan kepada hakim. Sedangkan persyaratan yang ketiga dan keempat merupakan persyaratan yang bersifat objektif karena menyangkut hal objek perjanjian. Konsekuensi jika persyaratan ini tidak dipenuhi, adalah perjanjian tersebut akan batal demi hukum (Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004: 164).

Di dalam hukum kontrak (*law of contract*) Amerika ditentukan empat syarat sah kontrak, yaitu :

- 1) Adanya *offer* (penawaran) dan *acceptance* (penerimaan)

Setiap kontrak pasti dimulai dengan adanya *offer* (penawaran) dan *acceptance* (penerimaan). *Offer* (penawaran) diartikan sebagai suatu janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara khusus pada masa yang akan datang. Sedangkan yang dimaksud dengan *acceptance* (penerimaan) adalah kesepakatan dari pihak penerima dan penawar tawaran untuk menerima persyaratan yang diajukan oleh penawar (Salim H. S., 2004: 36).

- 2) Adanya *meeting of minds* (persesuaian kehendak)

Penawaran dan penerimaan antara kedua belah pihak dapat menghasilkan bentuk luar dari perjanjian. Tetapi tidak berarti bahwa perjanjian itu dikatakan sah. Suatu perjanjian dikatakan sah apabila ada *meeting of mind*, yaitu adanya persesuaian kehendak antara para pihak tentang objek perjanjian. Apabila objeknya jelas maka perjanjian dikatakan sah persesuaian kehendak itu harus dilakukan secara jujur, apabila perjanjian dilakukan dengan adanya penipuan (*fraud*), kesalahan (*mistake*), paksaan (*durres*) dan penyalahgunaan keadaan (*undue influence*), maka kontrak menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan (Jesse S. Rafhael, 1962: 15).

- 3) *Consideration* (konsiderasi)

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila didukung dengan konsiderasi. Belum ada kesepakatan dari para ahli mengenai pengertian dari konsiderasi. Ada ahli yang mengartikan bahwa konsiderasi merupakan moti atau alasan untuk membuat kontrak (Salim H. S., 2004: 39). Pendapat lain mengatakan bahwa konsiderasi disamakan artinya dengan prestasi, yaitu sebagai sesuatu yang diberikan, dijanjikan atau dilakukan secara timbal balik. Perbuatan, sikap tidak berbuat atau janji dari masing-masing pihak adalah harga bagi yang telah dibeli oleh pihak lainnya. Konsiderasi dapat berupa akan dilaksanakan atau sudah dilaksanakan (Abdulkadir Muhammad, 1992: 99). Dengan demikian dapat diartikan bahwa konsiderasi merupakan prestasi karena masing-masing melaksanakan prestasi

secara timbal balik. Konsiderasi harus berwujud dan mempunyai nilai. Apabila tidak mempunyai nilai, maka tidak ada perjanjian (Salim H. S., 2004: 39).

4) *Competent parties and legal subject matter* (kemampuan dan keabsahan tentang subjek)

*Competent parties* adalah kemampuan dan kecakapan dari subjek hukum untuk melakukan perjanjian. Sedangkan *legal subject matter*, yaitu keabsahan dari pokok permasalahan. *Competent parties and legal subject parties* sesungguhnya tidak berbeda dengan syarat kecakapan hukum dan causa yang halal dalam membuat perikatan, seperti yang diatur dalam KUH Perdata.

### 2.3.4 Akibat Hukum Perjanjian

Pasal 1340 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya berlaku di antara para pihak yang membuatnya. Jadi apa yang menjadi kewajiban atau prestasi yang harus dilakukan oleh debitur dalam perjanjian hanya merupakan dan menjadi kewajibannya semata-mata (Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004: 165).

Prestasi yang dibebankan oleh KUH Perdata bersifat personal dan tidak dapat dialihkan begitu saja. Semua perjanjian yang telah memenuhi keempat syarat sahnya perjanjian, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi perjanjian tersebut akan mengikat, dan melahirkan perikatan bagi para pihak dalam perjanjian (Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004: 166).

Sebagai konsekuensi dari asas personalia ini, yang hanya mengikat diantara para pihak yang membuatnya, dan khususnya kewajiban debitur yang akan tetap melekat pada diri pribadinya hingga ia dibebaskan, Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata menentukan bahwa :

“Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali -selain- dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

Dengan ketentuan tersebut jelas bahwa apa yang sudah disepakati oleh para pihak tidak boleh diubah oleh siapa pun juga, kecuali jika hal tersebut

memang dikehendaki secara bersama oleh para pihak, ataupun ditentukan demikian oleh undang-undang berdasarkan suatu perbuatan atau peristiwa hukum atau keadaan hukum tertentu.

Pada dasarnya perjanjian bersifat konsensual, namun demikian terdapat perjanjian-perjanjian tertentu yang mewajibkan dilakukan sesuatu tindakan yang lebih dari hanya sekedar kesepakatan lisan, sebelum pada akhirnya perjanjian tersebut dapat dianggap sah dan karenanya mengikat serta melahirkan perikatan di antara para pihak yang membuatnya.

Dalam perjanjian konsensual, keabsahannya ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini Pasal 1320 KUH Perdata. Jika suatu perjanjian yang dibuat tersebut tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah yang berarti perjanjian itu terancam batal.

Berdasarkan pada alasan kebatalannya, nulitas atau pembatalan dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Perjanjian yang dapat dibatalkan

Ada berbagai alasan yang<sup>v</sup> diberikan oleh undang-undang yang memungkinkan bahwa suatu perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan. Pada prinsipnya suatu perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya akan merugikan pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak ini tidak hanya pihak yang berada dalam perjanjian tersebut, tetapi juga meliputi setiap individu yang merupakan pihak ketiga di luar para pihak yang mengadakan perjanjian. Pembatalan atas perjanjian tersebut dapat terjadi, baik sebelum perikatan lahir dari perjanjian, itu dilaksanakan maupun setelah prestasi yang wajib dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat tersebut dilaksanakan (Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004: 122)

b. Perjanjian yang batal demi hukum

Suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum, dalam pengertian tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya jika terjadi pelanggaran terhadap syarat

objektif dari sahnya suatu perikatan. Keharusan akan adanya suatu hal tertentu yang menjadi objek dalam perjanjian ini dirumuskan dalam Pasal 1332 – 1336 KUH Perdata. Di dalamnya mengatur mengenai rumusan sebab yang halal, yaitu sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Tidak adanya suatu hal tertentu yang terwujud dalam kebendaan yang telah ditentukan, yang merupakan objek dalam suatu perjanjian, maka jelas perjanjian tidak pernah ada, dan karenanya tidak pernah pula menerbitkan perikatan di antara para pihak (yang bermaksud membuat perjanjian tersebut). Perjanjian demikian adalah kosong adanya (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004: 182)

c. **Kebatalan Relatif dan Kebatalan Mutlak**

Suatu kebatalan disebut dengan relatif, jika kebatalan tersebut hanya berlaku terhadap individu orang perorangan tertentu saja, dan disebut dengan mutlak jika kebatalan tersebut berlaku umum terhadap seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali. Di sini perlu diperhatikan bahwa alasan pembatalan tidak memiliki hubungan apa pun dengan jenis kebatalan ini. Suatu perjanjian yang dapat dibatalkan dapat saja berlaku relatif atau mutlak, meskipun tiap-tiap perjanjian yang batal demi hukum pasti berlaku mutlak.

### **2.3.5 Wanprestasi**

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa subjek-subjek dalam suatu perjanjian terdiri dari pihak kreditur dan debitur. Pihak kreditur merupakan pihak yang berhak atas pemenuhan prestasi, sedang debitur adalah pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan prestasi dari pihak kreditur. Oleh karena itulah maka pihak kreditur merupakan pihak yang sangat menghendaki agar perjanjian itu dapat dipenuhi secara sempurna dengan sukarela sesuai dengan isi perjanjian yang dimaksud oleh para pihak.

Namun tidak semua perjanjian berjalan sebagaimana dikehendaki para pihak, sebab kemungkinan dapat terjadi seorang debitur cidera janji atau lalai atau

wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya. Alasan mengapa debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu :

1. Adanya kesalahan pada diri debitur  
Dalam keadaan seperti itu, debitur tidak dapat memenuhi kewajiban untuk berprestasi karena memang ada kesalahan. Keadaan di mana seorang debitur tidak dapat memenuhi prestasi kepada kreditur karena kesalahan debitur disebut *wanprestasi*.
2. Sebab yang kedua mengapa debitur tidak dapat memenuhi prestasi kepada seorang kreditur dikarenakan adanya *overmacht* (Hartono Hadisoeparto, 1984 : 42).

Keadaan *wanprestasi* tidak selalu disebabkan karena debitur sama sekali tidak dapat memenuhi prestasi tapi dapat juga dalam hal seorang debitur tidak tepat waktu untuk memenuhi prestasi atau tidak dengan baik melakukan pemenuhan terhadap prestasi yang menjadi kewajibannya.

Ada tiga bentuk *wanprestasi*, yaitu :

- a. tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya;
- c. memenuhi prestasi tetapi tidak baik/sesuai (Hartono Hadisoeparto, 1984 : 43).

Dalam hal terjadi *wanprestasi*, harus ada pernyataan terlebih dahulu bahwa debitur telah lalai. Pernyataan lalai itu disebut *Ingreke stelling* atau *sommatie*. Jadi yang dimaksud *Ingreke stelling* atau *Sommatie* ialah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

*Ingreke stelling* atau *Sommatie* tidak diperlukan dalam :

1. tidak dapat memenuhi prestasi;
2. hak kreditur meminta pemenuhan perikatan;
3. keadaan debitur mengakui kesalahan;
4. keadaan ditentukan oleh undang-undang (Hartono Hadisoeparto, 1984: 44).

Ada empat akibat yang timbul dari adanya *wanprestasi*, yaitu sebagai berikut :

- a. Perikatan tetap ada  
Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- c. Kreditur dapat meminta penggantian kerugian, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata (Salim H. S., 2004 : 99).

### 2.3.6 Bentuk-bentuk Penyelesaian Hukum

Pada dasarnya setiap perjanjian yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan itikad baik dan sukarela, namun dalam kenyataannya perjanjian yang dibuat seringkali dilanggar. Untuk menyelesaikan sengketa akibat dilanggarnya suatu perjanjian, ada beberapa pola penyelesaian yang dapat dijadikan jalan keluar bagi para pihak, yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan melalui proses non-litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian sengketa di luar lebih dikenal dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan. Putusannya bersifat mengikat. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Alternatif penyelesaian sengketa lebih dikenal dengan istilah "*Alternative Dispute Resolution*" (ADR). Altscul mengartikan ADR sebagai "*a trial of a case before a private tribunal agreed to by the parties so as to save legal coast, avoid publicity and avoid lengthy trial delays*" (Joni Emirzon, 2001: 37). Undang-undang Nomor 30 Tahun 1992 Tentang Penyelesaian sengketa dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengartikan alternatif penyelesaian sengketa sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsolidasi atau penilaian ahli. Joni Emirzon (2001: 38) mengartikan alternatif penyelesaian sengketa sebagai suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa dapat membantu atau dilibatkan dalam menyelesaikan persengketaan tersebut atau melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral.

Istilah ADR relatif baru dikenal di Indonesia. Dasar hukum negosiasi, mediasi dan konsolidasi belum memiliki ketentuan perundang-undangan yang secara tegas mengaturnya. Dalam dunia bisnis, praktek ADR beertumpu pada Etika Bisnis Indonesia, khususnya negosiasi, mediasi dan arbitrase. Pola penyelesaian sengketa seperti ini sebetulnya biasa dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia berdasarkan Hukum Adat, hanya saja istilah yang digunakan berbeda. Istilah yang dikenal dalam hukum adat tersebut adalah musyawarah untuk mufakat, yang pada hakikatnya sama dengan melakukan negosiasi, mediasi dan arbitrase.

Ada juga dua pola penyelesaian sengketa lainnya, yaitu *the binding adjudicative procedure* dan *the nonbinding adjudicative procedure* (Rudjiono, 1996: 3-4).

1. *The binding adjudicative procedure*, yaitu suatu prosedur penyelesaian sengketa yang di dalam memutuskan perkara hakim mengikat para pihak.

Bentuk penyelesaian sengketa ini dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu :

a. Litigasi

Litigasi merupakan suatu proses gugatan, suatu sengketa diritualisasikan yang menggantikan sengketa sesungguhnya, yaitu para pihak dengan memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan.

- b. Arbitrase  
Arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.
  - c. Mediasi-Arbitrase  
Salah satu variasi dari mediasi adalah suatu prosedur di mana sengketa pertama kali diselesaikan dengan mediasi dan berikutnya bilamana perlu terhadap isi isu yang tidak terselesaikan dilakukan melalui arbitrase.
  - d. Hakim Partikelir  
Pemeriksaan isu-isu tertentu atau keseluruhan sengketa di depan hakim partikelir, wasit atau magister, harus dengan suatu penunjukan, atas dasar persetujuan para pihak.
2. *The nonbinding adjudicative procedure*, yaitu suatu proses penyelesaian sengketa yang di dalam memutuskan perkara hakim atau orang yang ditunjuk tidak mengikat para pihak. Penyelesaian dengan cara ini dibagi menjadi enam macam, yaitu :
- a. Konsiliasi  
Salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah konsiliasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pengertian konsiliasi adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut.
  - b. Mediasi  
Mediasi adalah pengikutsertaan pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam proses itu pihak ketiga sebagai penasihat.
  - c. *Mini-Trial*  
Persidangan atau pemeriksaan mini merupakan suatu negosiasi terstruktur yang biasanya berbentuk suatu pertukaran informasi yang tidak mengikat.
  - d. *Summary Jury Trial*  
*Summary Jury Trial* adalah suatu persidangan *jury* secara *summir* yang terdiri dari presentasi singkat para pengacara tentang suatu kasus perdata. Hal itu dilakukan kepada para juri (dipilih dengan menggunakan cara yang sama sebagaimana diperlakukan dalam sidang formal), yang dimohon untuk memberikan keputusan yang tidak mengikat (*advisory*).
  - e. *Neutral Expert Fact-Finding*  
*Neutral expert fact finding* adalah penunjukan seorang ahli yang netral oleh para pihak untuk membuat penemuan fakta-fakta yang mengikat ataupun tidak, atau bahkan membuat pengarahannya materi tersebut secara mengikat.
  - f. *Early Neutral Evaluation*  
Program ini bertujuan untuk mengurangi biaya-biaya serta hambatan-hambatan dalam melakukan proses litigasi. Di dalam program ini, seorang praktisi hukum yang handal, netral dan berpengalaman, membantu para pihak dan penasihat, sebelum pemeriksaan pendahuluan, menganalisis isu-isu kritis yang dipertengorkan, kebutuhan mereka dalam pemeriksaan

pendahuluan, kekuatan dan kelemahan relatif mereka, nilai keseluruhan dari kasus tersebut.

Ada beberapa hal yang membedakan proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan hakim partikelir dan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dalam persidangan partikelir, hakim partikelir mendengar dan menentukan sebagian atau seluruh isu dalam suatu gugatan perdata. Setelah persidangan secara partikelir hakim akan menyerahkan penemuan fakta dan kesimpulan hukumnya secara tertulis kepada pengadilan yang menunjuknya. Ini semua mewakili pertimbangan atau putusan dari pengadilan yang ditunjuk. Berbeda dengan putusan arbitrase, dalam persidangan secara partikelir hak-hak untuk melakukan upaya hukum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Prosedur ini memberikan waktu dan pemilihan pembuat keputusan yang lebih fleksibel.

Proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan hakim partikelir juga memperbolehkan para pihak untuk menentukan apakah akan menerapkan ketentuan pembuktian dan prosedur beracara, dan apakah akan merekam seluruh acara. Tidak sama dengan seorang arbiter, seorang hakim partikelir disyaratkan menerapkan hukum substantif sebagaimana sengketa itu dilitigasikan.

### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Objek Perjanjian Kerjasama

Objek adalah kebalikan dari subjek. Jika subjek perjanjian diartikan sebagai seseorang atau badan hukum yang memiliki beban kewajiban dan mendapatkan hak atas pelaksanaan kewajiban tersebut, maka objek dari perjanjian dapat diartikan sebagai segala hal yang dilakukan oleh subjek. Segala hal yang dilakukan tersebut merupakan suatu hal yang penting dalam pencapaian tujuan sebagaimana yang diinginkan oleh subjek perjanjian pada saat perjanjian disusun. Dalam kaitannya dengan perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas, maka yang menjadi objek perjanjian di sini adalah pengelolaan Sungai Pekalen Atas yang meliputi alur sungai di wilayah Desa Ranugedang, Desa Jangkang, Desa Pesawahan dan Desa Racek Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Pengelolaan Sungai Pekalen Atas dimaksudkan sebagai objek wisata arung jeram.

Perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas melibatkan Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagai Pihak Pertama dan PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) sebagai Pihak Kedua. Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagai penguasa wilayah dimana Sungai Pekalen Atas berada memberikan ijin operasional kepada PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) untuk mengelola Sungai Pekalen Atas sebagai objek wisata arung jeram. Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan yang dibuat oleh keduanya. Perjanjian kerjasama berlangsung untuk jangka waktu 2 tahun 6 bulan, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2004 s.d. tanggal 31 Desember 2006.

Pengelolaan Sungai Pekalen Atas sebagai objek wisata arung jeram dapat digolongkan sebagai jenis perusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus. Menurut PP Nomor 67 Tahun 1996, yang dimaksud dengan perusahaan objek dan daya tarik minat khusus adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan

atau potensi seni budaya bangsa, untuk dijadikan sasaran wisata bagi wisatawan yang mempunyai minat khusus. Kegiatan pengusahaan objek dan daya tarik minat khusus meliputi :

- a. pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan bagi wisatawan di lokasi objek dan daya tarik wisata;
- b. penyediaan informasi mengenai objek dan daya tarik wisata secara lengkap, akurat dan mutakhir (PP Nomor 67 Tahun 1996).

Dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak kedua, yakni PT. Condong Pandawa Nusantara berkewajiban mengusahakan, mengelola, memasarkan serta mengembangkan segala potensi Sungai Pekalen Atas dan potensi-potensi wisata lainnya di wilayah yang diperjanjikan. Potensi-potensi wisata lainnya seperti 4 buah air terjun, keanekaragaman fauna, panorama alam dan potensi lain yang terdapat di wilayah yang diperjanjikan. Pihak kedua juga berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana wisata arung jeram.

Objek perjanjian merupakan suatu hal tertentu yang diperjanjikan. Hal atau suatu barang yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah cukup jelas dan tertentu. Syarat ini perlu, untuk dapat menetapkan kewajiban pihak kedua, jika terjadi perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Dalam isi perjanjian dituangkan mengenai objek perjanjian ini secara jelas, yaitu pengelolaan objek wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas meliputi alur Sungai di wilayah Desa Ranugedang, Desa Jangkang, Desa Pesawahan dan desa Racek Kecamatan Tiris. Dalam perjanjian kerjasama ini juga dituangkan hal-hal yang menjadi kewajiban pihak kesatu dan kedua. Namun tidak disebutkan secara jelas apa yang menjadi hak dari masing-masing pihak. Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya kerjasama dan pertanggungjawaban terhadap risiko juga terdapat dalam ketentuan perjanjian tersebut.

### **3.2 Mekanisme Pembuatan Perjanjian Pengelolaan Objek Wisata Arung Jeram Sungai Pekalen Atas**

PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS), merupakan suatu Perseroan Terbatas yang melaksanakan kegiatannya di bidang usaha pariwisata. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Salah satu objek yang diusahakan, dikelola dan dikembangkan oleh PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) sebagai objek dan daya tarik minat khusus (arung jeram) adalah objek wisata Sungai Pekalen Atas.

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi segala kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pengelolaan serta penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada. Untuk menyelenggarakan usaha ini, PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) selaku investor sekaligus operator dari objek wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo, yang menguasai wilayah dimana Sungai Pekalen Atas berada. Ijin tersebut menjadi dasar pengelolaan Sungai Pekalen Atas sebagai objek wisata arung jeram sekaligus sebagai langkah awal pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Sebelum PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) mengajukan permohonan sebagai operator yang mengelola objek wisata Sungai Pekalen Atas, telah ada 2 (dua) operator lain yaitu SONGA dan REGULO yang terlebih dahulu mengelola Sungai Pekalen sebagai objek dan daya tarik wisata arung jeram. Pengelolaan Sungai Pekalen sebagai objek dan daya tarik wisata arung jeram ini berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Probolinggo Nomor 33 Tahun 2001 Tentang Persetujuan Penggunaan Sungai Pekalen untuk Wisata dan Olah Raga Arung Jeram. Inilah yang digunakan sebagai dasar hukum oleh Pemerintah Daerah Probolinggo dalam memberikan ijin penyelenggaraan kepariwisataan di Sungai Pekalen.

Tidak hanya Keputusan DPRD Kabupaten Probolinggo yang dijadikan rujukan dalam penyelenggaraan kepariwisataan di wilayah Kabupaten Probolinggo. Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata juga ikut menguatkan hal ini. Di dalam pasal tersebut mengatur bahwa pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang kepariwisataan kepada Pemerintah Daerah. Tentu saja karena Sungai Pekalen merupakan aset daerah, maka segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Kepala Daerah menyangkut hal tersebut harus atas persetujuan dari DPRD. Sejak dikeluarkannya Keputusan DPRD Kabupaten Probolinggo mengenai pengelolaan Sungai Pekalen sebagai objek wisata arung jeram tersebut, hingga saat ini belum ada peraturan daerah yang secara spesifik mengatur hal ini.

Sebelum mengajukan permohonan untuk mengelola Sungai Pekalen Atas sebagai objek dan daya tarik wisata arung jeram, PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) telah melakukan survei terhadap Sungai Pekalen Atas. Survei yang dilakukan ini tidak ada kaitannya dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Hasil survei tersebut dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan laporan akhir. Laporan akhir yang disusun oleh tim survei PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) memuat hal-hal tentang potensi wisata Sungai Pekalen Atas dan rencana pengembangannya. Laporan akhir tersebut juga merupakan proposal yang kemudian diserahkan kepada Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo serta Bupati Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo, sebagai suatu pengajuan permohonan pengelolaan Sungai Pekalen Atas sebagai objek wisata arung jeram oleh PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS).

Sungai Pekalen pada saat itu telah berada dalam pengelolaan 2 (dua) operator yang berbeda, yaitu SONGA dan REGULO. Oleh sebab itu, sebelum permohonan PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) disetujui, untuk kemudian dirumuskan dalam suatu bentuk perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS), maka 2 operator yang telah ada sebelumnya dipertemukan dengan calon operator baru, yakni PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS). Pertemuan tersebut dilakukan

untuk mencapai suatu kesepakatan, khususnya menyangkut pembagian wilayah pengarungan Sungai Pekalen yang akan dikelola oleh ketiga operator, demikian yang diungkapkan oleh Bapak S selaku informan yang menangani hal ini. Pada akhirnya tercapailah suatu kesepakatan dimana SONGA dan REGULO sebagai operator yang telah lebih dahulu ada berhak untuk mengelola Sungai Pekalen bagian bawah, sedangkan untuk PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) berhak untuk mengelola Sungai Pekalen Atas dengan kewajiban memenuhi target pemasukan kas Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan atau sebesar RP. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per tahun. Hal ini tentu saja lebih besar daripada 2 (dua) operator lainnya, yang hanya berkewajiban memenuhi target sebesar RP. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) per tahun. Kesepakatan ini timbul disebabkan potensi yang dapat dikembangkan di sepanjang wilayah pengarungan Sungai Pekalen Atas lebih besar dibandingkan wilayah pengarungan Sungai Pekalen bagian bawah yang dikelola oleh SONGA dan REGULO.

Sebelum dirumuskan dalam bentuk perjanjian kerjasama, Pemerintah Kabupaten Probolinggo memberikan kesempatan kepada PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) untuk mengajukan draf perjanjian kerjasama yang akan dibuat, yang memuat hal-hal yang diinginkan dan segala hal mengenai pengaturan pengelolaan Sungai Pekalen Atas sebagai objek wisata arung jeram. Tetapi akhirnya yang digunakan sebagai bentuk akhir perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata Sungai Pekalen Atas adalah rumusan perjanjian yang dibuat oleh Dinas Pariwisata dan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Usulan dari PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) yang dicantumkan dalam perjanjian tersebut hanya mengenai penyebutan wilayah pengarungan dan hasil kesepakatan mengenai kewajiban untuk memenuhi target pemasukan kas Pendapatan Asli Daerah sebesar RP. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Wilayah pengarungan Sungai Pekalen Atas yang dikelola oleh PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS), yaitu meliputi alur Sungai Pekalen di wilayah Desa Ranugedang, Desa Jangkang, Desa Pesawahan

yang lain dalam perjanjian murni hasil rumusan pihak Pemerintah Kabupaten Probolinggo sendiri.

Proses perumusan perjanjian yang demikian menunjukkan adanya unsur dominasi dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam pembuatan perjanjian. Ada suatu kecenderungan dimana Pemerintah Kabupaten Probolinggo melakukan penyalahgunaan keunggulan keadaan kejiwaan. Penyalahgunaan keunggulan kejiwaan terjadi apabila salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif atau keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lain. Dominasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam pembuatan perjanjian kerjasama juga tidak memenuhi asas persamaan hukum, sebagaimana terdapat dalam delapan asas hukum perikatan nasional. Dalam asas persamaan hukum dinyatakan bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Jika dalam suatu proses telah ada faktor dominasi dari salah satu pihak, maka dapat diasumsikan bahwa tidak ada kesetaraan atau keseimbangan dalam pembuatan perjanjian tersebut.

Kerjasama ini akhirnya ditindaklanjuti dengan terbentuknya perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas. Perjanjian kerjasama ini bentuknya bukan merupakan akta autentik yang dibuat di depan notaris. Tetapi hanya merupakan perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani kedua belah pihak, yaitu Bupati Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo dan pimpinan PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) dan dikuatkan dengan materai. Menurut keterangan beberapa informan, perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas dibuat sedemikian rupa agar sifatnya lebih fleksibel terhadap perubahan-perubahan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari sesuai dengan perkembangan yang ada.

Bentuk perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja tetap memiliki kekuatan hukum. Terlebih lagi dengan pembubuhan materai tempel di atasnya. Pembubuhan materai tempel dalam surat perjanjian berfungsi sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau



keadaan yang bersifat perdata (Pasal 2 Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai).

### **3.3 Akibat Hukum Dari Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Objek Wisata Arung Jeram Sungai Pekalen Atas**

Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya berlaku di antara para pihak yang membuatnya. Apa yang menjadi kewajiban atau prestasi yang harus dilaksanakan oleh debitur dalam perjanjian hanya merupakan dan menjadi kewajibannya semata-mata. Dengan demikian apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian harus dilaksanakan dengan baik. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak yang berhak menerima pemenuhan prestasi tersebut dapat menuntut pelaksanaan kewajiban dari pihak yang telah lalai melaksanakan kewajibannya.

Perjanjian kerjasama tentang pengelolaan objek wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) merupakan kerjasama berupa pemberian ijin operasional objek wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas. Objek Perjanjian di sini adalah pengelolaan Sungai Pekalen Atas sebagai objek wisata arung jeram.

Untuk mempermudah pengawasan dan pelaksanaan prestasi tersebut, perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis. Bentuk perjanjian tertulis memiliki kekuatan mengikat dan dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) harus berbentuk perjanjian tertulis. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesulitan dalam hal terjadi sengketa di kemudian hari antara para pihak yang terikat dalam perjanjian ini.

Dalam membuat suatu perjanjian diperlukan ketelitian dan kecermatan mengenai segala aspek yang diinginkan oleh para pihak, untuk dimuat dalam perjanjian atau kontrak yang dibuat. Hal-hal yang tertuang dalam perjanjian harus terperinci dan jelas, tidak hanya mengenai hak dan kewajiban para pihak tapi juga

memperhatikan hal yang terkait dengan isi kontrak, seperti unsur pembayaran, ganti rugi, serta perpajakan.

Hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini berfungsi untuk pedoman dalam pencapaian tujuan para pihak. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hak-hak dan kewajiban para pihak tersebut diantaranya :

#### **A. Bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo**

##### *Kewajiban*

1. Memberikan kemudahan-kemudahan yang diperlukan dalam program pengembangan wisata Arung Jeram;
2. Memberikan kemudahan dalam bentuk fasilitas yang dimiliki untuk memperlancar tugas pengelolaan wisata;
3. Memberikan arahan-arahan dan pedoman-pedoman secara aktif dalam rangka pengembangan wisata secara umum (lihat lampiran 4).

Klausul-klausul yang berkaitan dengan kewajiban dari pihak kesatu sifatnya masih sangat umum dan kurang jelas. Klausul-klausul seperti ini dapat menimbulkan berbagai penafsiran.

Dalam perjanjian kerjasama yang dibuat antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) tidak disebutkan secara jelas mengenai apa yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Namun demikian secara tersirat dengan membaca seluruh isi dari perjanjian serta keterangan yang diperoleh dari kegiatan wawancara dengan pihak terkait, dapat diasumsikan bahwa apa yang menjadi kewajiban satu pihak menjadi hak bagi pihak yang lain. Hak dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo diantaranya adalah:

1. Menerima pembayaran target pemasukan kas Pendapatan Asli Daerah;
2. Menerima laporan pada akhir tahun mengenai jalannya pengelolaan wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas.

**B. Bagi Pihak PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS)***Kewajiban*

1. Mengusahakan, mengelola, memasarkan serta mengembangkan segala potensi Sungai Pekalen Atas dan potensi-potensi lainnya di wilayah yang diperjanjikan secara proporsional dan bertanggung jawab sesuai kebijakan umum yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
2. Menyediakan sarana dan prasarana wisata arung jeram meliputi kantor, sumber daya manusia baik administrasi maupun operator lapangan, perlengkapan, komunikasi, kelengkapan keamanan (*rescue*);
3. Menyusun dan melaksanakan program wisata yang telah ditentukan termasuk paket wisata yang hendak dipasarkan, menyusun dan menentukan harga, menentukan rute dan sebagainya;
4. Melakukan penawaran atas paket-paket wisata arung jeram kepada masyarakat luas;
5. Memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan prosedur standar keamanan dan keselamatan, baik bagi para pengguna jasa/ tamu maupun operator lapangan dari kegiatan wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas;
6. Mengusahakan dan menyediakan sarana dan prasarana termasuk sumber daya manusia dan peralatan, dalam hal ini yang berkaitan dengan *Search And Rescue (SAR)* untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecelakaan-kecelakaan kerja;
7. Mengasuransikan setiap personil yang sedang mengikuti kegiatan wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas khususnya para pengguna jasa/tamu;
8. Memenuhi target pemasukan kas Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Mengadakan peninjauan kembali tentang besarnya kontribusi yang harus harus dibayar oleh pihak operator pada tahun kedua dan tahun ketiga;
10. Memberdayakan masyarakat/penduduk sekitar objek wisata dengan merekrut, mendidik dan memperkerjakan tenaga kerja setempat sebagai tenaga kerja pendukung termasuk sebagai pegawai, portir, pemandu dan lain-lain;

11. Memberikan laporan pada akhir tahun kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengenai jalannya pengelolaan wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas;
12. Melakukan koordinasi atau kerjasama dengan Dinas perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo baik pada waktu mengadakan perencanaan maupun pelaksanaan pengelolaan wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas (lihat lampiran 4).

Dalam perjanjian kerjasama ini juga tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara jelas apa yang menjadi hak dari PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) sebagai pihak kedua yang terikat dalam perjanjian ini. Secara tersirat yang menjadi hak dari PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) beberapa diantaranya adalah hal-hal yang menjadi kewajiban dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagai pihak pertama, yaitu :

1. Mendapatkan kemudahan-kemudahan yang diperlukan dalam program pengembangan wisata arung jeram;
2. Menerima kemudahan dalam bentuk fasilitas yang dimiliki untuk memperlancar tugas pengelolaan wisata;
3. Mendapatkan arahan-arahan dan pedoman dalam rangka pengembangan wisata secara umum.

Tidak ada unsur kesetaraan dan keadilan tentang hak dan kewajiban di dalam perjanjian kerjasama ini. Pihak Pemerintah Kabupaten Probolinggo lebih banyak mendominasi dalam penyusunan perjanjian. Selain itu kedudukan Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagai penguasa wilayah dimana objek perjanjian berada, membuat Pemerintah Kabupaten Probolinggo merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pihak investor. Hal ini termasuk *undue influence*. Dimana salah satu pihak dalam perjanjian, yaitu Pemerintah Kabupaten Probolinggo menyalahgunakan keadaan kejiwaannya yang istimewa.

Bentuk dan isi perjanjian seperti ini sesungguhnya tidak menguntungkan kedua belah pihak. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian terjadi perselisihan, tidak ada yang dapat digunakan sebagai dasar yang kuat bagi para pihak untuk menuntut apa yang menjadi haknya. Pihak-pihak dapat membuat penafsiran

sendiri tentang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kepentingannya. Hal inilah yang harus dihindari. Suatu rumusan atau kata-kata yang dituangkan dalam perjanjian harus memberikan makna yang sama bagi setiap orang yang membacanya. Rumusan atau kata-kata tidak perlu ditafsirkan lagi karena sudah dianggap sesuai dengan kehendak para pihak yang merumuskannya.

Pasal 2 dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Objek Wisata Sungai Pekalen Atas disebutkan bahwa yang menjadi kewajiban pihak kesatu adalah:

1. Memberikan kemudahan-kemudahan yang diperlukan dalam program pengembangan wisata arung jeram;
2. Memberikan kemudahan dalam bentuk fasilitas yang dimiliki untuk memperlancar tugas pengelolaan wisata;
3. Memberikan arahan-arahan dan pedoman secara aktif dalam rangka pengembangan wisata secara umum.

Hal-hal yang berkaitan dengan kemudahan-kemudahan yang menjadi kewajiban dari pihak kesatu dapat ditafsirkan beraneka ragam sesuai kepentingan para pihak. Kemudahan-kemudahan yang dimaksudkan dalam pasal ini perlu dituangkan dalam bentuk pasal yang lebih konkrit, yang menjelaskan jenis kemudahan yang diberikan dan yang menjadi kewajiban pihak kesatu.

Secara umum dalam KUH Perdata mengenal penafsiran kata-kata dalam perjanjian dan penafsiran perjanjian sebagai suatu kesatuan makna. Pasal 1342 KUH Perdata menyatakan bahwa "Jika kata-kata yang digunakan untuk suatu perjanjian jelas, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran". Hal ini dimaksudkan untuk mempersempit makna penafsiran dan memberikan makna yang sama (Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004: 185).

Dalam Pasal 1343 KUH Perdata dikatakan lebih jauh bahwa :

"Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, harus dipilihnya menyelidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, daripada dipegang teguh arti kata dan huruf".

Dalam rangka menghindari penafsiran, maka dalam pembuatan atau penyusunan suatu perjanjian dipergunakan kata-kata yang tidak memiliki makna konotatif,

terlebih lagi yang mempunyai arti yang cenderung berbeda atau bertolak belakang dalam konteks yang berbeda (Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004: 186).

Beban kewajiban yang ditanggung PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) begitu terperinci dicantumkan dalam perjanjian. Akan tetapi apa yang menjadi kewajiban dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo hanya dijelaskan secara umum saja. Perlu adanya suatu keseimbangan kedudukan mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian.

Dalam proses pembuatan perjanjian kerjasama ini pihak Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang lebih banyak berperan. Meskipun PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) telah menyerahkan draf perjanjian kerjasama sebagai suatu bentuk usulan, sedikit sekali hal yang ada di dalam draf tersebut dimasukkan dalam naskah perjanjian kerjasama ini. Satu usulan dari PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) yang diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo adalah yang berkaitan dengan penyebutan aliran sungai yang masuk dalam pengelolaan arung jeram yang meliputi wilayah Desa Ranu Gedang, Desa Jangkang, Desa Pesawahan dan Desa Racek, Kecamatan Tiris.

Pasal 1313 KUH Perdata memberikan pengertian tentang perjanjian yaitu sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Agar suatu perjanjian dapat dianggap sah secara hukum, haruslah perjanjian tersebut memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

Syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

#### **1. Adanya Persetujuan Kehendak Antara Pihak-Pihak yang Membuat Perjanjian**

Dalam perjanjian kerjasama tersebut terjadi suatu kesepakatan bersama antara dua buah badan hukum yaitu Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) untuk membuat perjanjian kerjasama tentang pengelolaan objek wisata arung jeram di Sungai Pekalen Atas.

## 2. Adanya Kecakapan Pihak-Pihak untuk Membuat Perjanjian

Hal ini dapat dilihat dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian, yaitu :

- a. Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagai Pihak I (Pertama)
- b. PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) sebagai Pihak II (Kedua).

Baik pihak pertama maupun pihak kedua diwakili pimpinan badan hukum masing-masing dan dalam hal ini pihak pertama Pemerintah Kabupaten Probolinggo diwakili oleh Bupati, begitu juga dengan PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) diwakili oleh Direktur Utama.

## 3. Adanya Suatu Hal Tertentu

Adanya objek atau hal yang diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) adalah objek wisata arung jeram di Sungai Pekalen Atas.

## 4. Suatu Sebab Yang Halal

Perjanjian kerjasama tentang pengelolaan objek wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) dilakukan dengan itikad baik dengan tujuan untuk menyerahkan pengelolaan objek wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas kepada PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS). Pengelolaan objek wisata ini merupakan salah satu bentuk usaha untuk mengembangkan potensi sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Pengembangan sektor pariwisata dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan tentu saja akan meningkatkan devisa negara.

Pelaksanaan perjanjian ini tidak terlepas dari beberapa kendala. Kendala yang timbul juga akibat ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Berdasarkan wawancara dengan Bapak A selaku staf PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) yang memantau secara langsung operasional wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas, hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perjanjian ini diantaranya adalah:

1. Mengenai masalah pajak atas usaha pengelolaan objek wisata arung jeram ini yang belum jelas pengaturannya;

2. Kesulitan dalam mengembangkan usaha dan rencana pembangunan *basement* sebagai sarana pendukung yang menggunakan tanah milik negara;
3. Target pemasukan kas Pendapatan asli Daerah yang dianggap masih terlalu tinggi;
4. Tidak dicantumkannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak secara terperinci di dalam perjanjian kerja sama.

Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Masa perjanjian telah berakhir dan kedua belah pihak sepakat untuk tidak memperpanjang dan atau memperbaharui perjanjian;
- b. Kedua belah pihak sebelum jangka waktu perjanjian berakhir bersepakat untuk menghentikan kerjasama menurut perjanjian ini (lihat lampiran 4).

### **3.4 Penyelesaian Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Objek Wisata Arung Jeram Sungai Pekalen Atas**

Dalam suatu perjanjian kerjasama terdapat suatu hubungan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam hubungan ini yang terpenting adalah bagaimana prestasi dapat dilaksanakan sehingga masing-masing pihak terpenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu diperlukan suatu tanggung jawab dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini sebagai perwujudan dari kewajiban.

Dalam hukum perjanjian pada Pasal 1243 KUH Perdata yang tidak melaksanakan atau memenuhi perjanjian yang dibuatnya berarti ia telah melakukan wanprestasi. Terjadinya keterlambatan pembayaran kewajiban pemenuhan target pemasukan kas Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu untuk bulan Juli s.d. Desember 2004, merupakan suatu bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS). Keterlambatan pembayaran selama 6 bulan berturut-turut tersebut telah menyalahi ketentuan sebagaimana telah diatur

dalam perjanjian kerjasama. *Wanprestasi* tersebut mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo berupa tidak sesuainya pendapatan yang seharusnya masuk ke dalam kas daerah setiap bulannya.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerjasama, cara yang ditempuh untuk menyelesaikan *wanprestasi* yang dilakukan oleh salah satu pihak adalah dengan jalan musyawarah mufakat dan melalui Pengadilan. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan *wanprestasi* dalam suatu pelaksanaan perjanjian kerjasama, yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan) atau yang saat ini lebih dikenal dengan istilah alternatif penyelesaian sengketa (ADR). Alternatif penyelesaian sengketa (ADR) dapat berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Salim H. S., 2004: 140). Penyelesaian *wanprestasi* melalui saluran-saluran hukum ini lebih menguntungkan bagi para pihak karena prosesnya tergolong singkat.

Alternatif penyelesaian sengketa khususnya melalui jalan negoisasi akan lebih membawa para pihak ke dalam *win win solution*. Apa yang menjadi keinginan para pihak akan lebih terakomodir. Proses ini juga akan dapat memulihkan atau memperbaiki hubungan para pihak yang sedikit terganggu akibat terjadinya *wanprestasi*.

Dalam hal *wanprestasi* yang dilakukan oleh PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS), bentuk *wanprestasi* tersebut berupa pemenuhan prestasi yang tidak tepat pada waktu seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya., yaitu pemenuhan target pemasukan kas Pendapatan Asli Daerah sebesar RP. 3. 750.000,- (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan, yang dibayar paling lambat pada tanggal 10 pada setiap bulannya. Alasan yang dikemukakan oleh PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) mengenai keterlambatan tersebut adalah karena total pemasukan dari kunjungan wisatawan yang menikmati objek wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas tidak seimbang dengan besarnya biaya pengelolaan yang harus dikeluarkan dan kewajiban yang harus dipenuhi kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Target pemasukan kas Pendapatan Asli Daerah tersebut dianggap terlalu tinggi., demikian informasi

yang diperoleh dari Bapak S dari Dinas Pariwisata Kabupaten Probolinggo dan Bapak A dari pihak PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS).

Perlu dicermati lebih lanjut alasan terjadinya *wanprestasi* yang dilakukan PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) untuk memenuhi kewajiban pemasukan kas Pendapatan Asli Daerah. Apakah alasan *wanprestasi* itu disebabkan kewajiban tersebut dianggap terlalu tinggi dan tidak seimbang dengan pendapatan yang diperoleh dari kunjungan wisatawan dan biaya operasional yang harus dikeluarkan, atau disebabkan kesalahan manajemen *intern* perusahaan dalam mengelola objek wisata. Jika penyebab utamanya adalah target pemasukan kas Pendapatan Asli Daerah yang terlalu tinggi dan tidak seimbang dengan pendapatan dan biaya operasional, maka dapat diasumsikan bahwa dalam pembuatan perjanjian kerjasama ini tidak keadilan. Dimana salah satu pihak terlalu membebani pihak lain dengan kewajiban yang terlalu besar. Ketidaksetaraan kedudukan para pihak dapat pula menimbulkan suatu keadaan dimana salah satu pihak mendominasi pembuatan perjanjian, dikarenakan pihak tersebut memiliki posisi *bargaining* yang lebih kuat. Jika hal demikian yang terjadi, maka kesepakatan yang ada dalam perjanjian secara tidak langsung timbul akibat keterpaksaan salah satu pihak untuk menerima keinginan pihak lain. Namun apabila *wanprestasi* terjadi akibat kesalahan manajemen *intern* perusahaan, maka hal ini sepenuhnya menjadi risiko yang harus dihadapi oleh pihak pengelola sendiri.

Selama bulan Juli s.d. Desember 2004, PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) telah lalai melaksanakan prestasinya. Himbuan dan peringatan dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah disampaikan kepada pihak PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) sebagai operator dari objek wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas. Pihak PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) meminta agar diberikan kelonggaran waktu untuk menyelesaikan tunggakan tersebut dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Akan tetapi kelonggaran waktu yang diberikan tersebut terlalu pendek bagi PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) untuk dapat menyediakan sejumlah dana yang digunakan untuk menyelesaikan tunggakan kewajiban pembayaran pemasukan kas Pendapatan Asli Daerah.

Sebagai konsekuensi dari *wanprestasi* tersebut, maka pada tanggal 29 Desember 2004 diterbitkan Surat Penghentian Sementara Ijin Operasional Pengelolaan Objek wisata Sungai Pekalen Atas dengan nomor: 556 / 788 / 426.508 / 2004 (lihat lampiran 7). Penghentian ijin operasional ini berlaku sampai dipenuhinya prestasi oleh Pihak PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) selama bulan Juli s.d. Desember 2004.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo selaku pihak kesatu, melalui Dinas Perhubungan dan Pariwisata berhak menuntut PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) untuk melaksanakan prestasi. Di samping, sesungguhnya pihak kesatu berhak pula menuntut ganti rugi akibat keterlambatan pelaksanaan prestasi tapi hal ini tidak dilakukan karena tidak ada pengaturan mengenai ganti rugi di dalam perjanjian kerjasama yang dibuat oleh para pihak.

Untuk menyelesaikan permasalahan *wanprestasi* ini, pada tanggal 26 Januari 2005 kedua belah pihak bertemu dalam suatu rapat untuk bermusyawarah dan menegosiasikan hal-hal yang menjadi keinginan para pihak. Tercapai suatu kesepakatan dimana Pihak PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) bersedia memenuhi prestasinya sebesar RP. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tunggakan pembayaran target pemasukan kas Pendapatan Asli Daerah.

Dengan dilunasinya sebagian tunggakan pemasukan kas Pendapatan Asli Daerah, maka pada tanggal 2 Pebruari 2005 Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengeluarkan surat dinas dengan nomor: 556 / 79 / 426.508 / 2005 (lihat lampiran 8), yang berisi pembukaan kembali ijin operasional objek wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas. Di dalam surat tersebut juga memerintahkan kepada PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) untuk segera melunasi kekurangan pembayaran tunggakan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) paling lambat akhir bulan Pebruari 2005.

Dalam sebuah wawancara dari seorang informan, Bapak AH, diperoleh informasi bahwa setiap *wanprestasi* yang terjadi selama pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas diusahakan untuk diselesaikan melalui musyawarah (negosiasi). Penyelesaian hukum melalui

pengadilan menjadi jalan terakhir apabila musyawarah mufakat yang dilakukan mengalami jalan buntu. Selama ini belum pernah terjadi penyelesaian hukum melalui pengadilan dalam hal terjadi *wanprestasi*. Khususnya dalam hal pelaksanaan perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan pihak swasta yang mengelola objek wisata yang ada di Kabupaten Probolinggo. Penyelesaian hukum melalui musyawarah mufakat dianggap sebagai suatu cara penyelesaian terbaik karena prosesnya tidak terlalu panjang dan tidak mengeluarkan banyak biaya. Berbeda dengan penyelesaian melalui pengadilan yang memakan banyak waktu dan biaya. Selain itu putusan melalui proses musyawarah dianggap lebih fleksibel. Dalam proses musyawarah lebih terlihat adanya upaya untuk memperbaiki dan memulihkan hubungan para pihak yang bersengketa.




**BAB IV**  
**KESIMPULAN DAN SARAN**

**4.1 Kesimpulan**

1. Objek perjanjian kerjasama menyangkut pengelolaan objek wisata Sungai Pekalen Atas meliputi alur sungai di wilayah Desa Ranugedang, Desa Jangkang, Desa Pesawahan, Desa Racek Kecamatan Tiris sebagai objek wisata arung jeram yang disepakati dalam suatu perjanjian kerjasama Nomor : 181.4/ 05/ 433.12/ 2004, Nomor : 005/ CPN/ NOARS/ VI/ 2004;
2. Mekanisme pembuatan perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata arung jeram Sungai Pekalen Atas melalui beberapa tahap, yaitu didahului dengan adanya penawaran dan penerimaan menyangkut pengelolaan Sungai Pekalen Atas sebagai objek wisata arung jeram, selanjutnya tercapai kesepakatan atau persesuaian kehendak di antara para pihak untuk kemudian dtindaklanjuti dengan penandatanganan naskah perjanjian kerjasama. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan perjanjian kerjasama;
3. Perjanjian kerjasama ini menimbulkan akibat hukum yaitu para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama ini terikat secara hukum. Jadi apa yang menjadi kewajiban atau hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan prestasi dan kontra prestasi berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama Nomor : 181.4/ 05/ 433.12/ 2004, Nomor : 005/ CPN/ NOARS/ VI/ 2004;
4. Ketika terjadi wanprestasi, diupayakan untuk diselesaikan dengan musyawarah (negosiasi) untuk mencapai suatu permufakatan, penyelesaian melalui pengadilan merupakan jalan terakhir yang ditempuh apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.

#### 4.2 Saran

1. Perlu dibuat Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang objek wisata dan pengelolaannya;
2. Dalam membuat perjanjian kerjasama hendaknya Pemerintah Kabupaten Probolinggo lebih memperhatikan aspek persamaan hukum di antara para pihak, sehingga investor merasa terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum dalam mengelola usahanya;
3. Isi perjanjian yang dibuat seharusnya lebih rinci dan jelas mengenai hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dan juga mengenai pajak yang hendak dibebankan.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Ashofa, Burhan. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1997. *KUH Perdata, Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*. Bandung: Alumni.
- Emirzon, Joni. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Goodpaster, Gary. 1999. *Panduan Negosiasi dan Mediasi*. Diterjemahkan oleh Nogar Simanjuntak. Jakarta: Elips.
- Hadisoeparto, Hartono. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*. Jogjakarta : Liberty.
- H.S., Salim. 2004. *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2004. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Projodikoro, R. Wirjono. 2000. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- Raphael, Jesse S. 1962. *The Collier Quick and Easy Guide to Law*. New York: Collier Books.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Subekti. 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa.
- dan R. Tjitrosudibio. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : Universitas Jember (BPUJ).

## **Makalah**

Roedjiono. 1996. *Alternative Dispute Resolution (Pilihan Penyelesaian Sengketa)*.  
Makalah Disajikan pada Penataran Dosen Hukum , diselenggarakan oleh  
Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

## **Perundang-undangan**

1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan
3. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-undang Nomor: 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai
5. Keputusan DPRD Kabupaten Probolinggo Nomor : 33 Tahun 2001 Tentang Persetujuan Penggunaan Sungai Pekalen Untuk Wisata dan Olah Raga Arung Jeram
6. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan PT. Condong Pandawa Nusantara tentang Pengelolaan Objek Wisata Arung Jeram Sungai Pekalen Atas Meliputi Alur Sungai Di Wilayah Desa Rahugedang, Desa Jangkang, Desa Pesawahan daaan Desa Racek Kecamatan Tiris Nomor : 181.4 / 05 / 433.12 / 2004, Nomor : 005 / CPN / NOARS / VI / 2004.



## SURAT KETERANGAN

Nomor : 180/52 /426.12/2005

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo, menyatakan bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : IKE RIZKY DAMAYANTI  
 NIM : 01071010164  
 PROGRAM STUDY : ILMU HUKUM  
 FAKULTAS : HUKUM  
 UNIVERSITAS : JEMBER

Telah melaksanakan penelitian di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo terhitung mulai tanggal 30 Maret 2005 sampai dengan 30 April 2005, dalam rangka menyusun skripsi/laporan Tugas Akhir dengan judul "**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN OBJEK WISATA ARUNG JERAM SUNGAI PEKALEN ATAS**" guna melengkapi salah satu syarat Program Sarjana, S - 1.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dipakai seperlunya.

Probolinggo, 2 Mei 2005

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Tata Praja

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



ACHMAD ARIF, SH. MM

Pembina

NIP. 010 237 125

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 556.1 / 437 / 426.508 / 2005

Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo, menyatakan bahwa mahasiswa yang bernama:


Nama : IKE RIZKY DAMAYANTI  
 N.I.M : 010710101064  
 Program Sudy : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Hukum  
 Universitas : Jember

Telah melaksanakan penelitian di Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo terhitung mulai tanggal 30 Maret 2005 sampai dengan 30 April 2005, dalam rangka menyusun Skripsi / Laporan Tugas Akhir dengan judul " *KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN OBJEK WISATA ARUNG JERAM SUNGAI PEKALEN ATAS* " guna melengkapi salah satu syarat Program Sarjana S-1.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dipakai seperlunya.

A.n KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA  
 KABUPATEN PROBOLINGGO

Kasubdin Pariwisata



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 112/CPN-NOARS/V/2005

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Rendy Nurkhomani  
 Jabatan : President Director



Bersama surat ini kami menerangkan bahwa mahasiswa yang bernama :

Nama : IKE RIZKY DAMAYANTI  
 N.I.M : 010710101064  
 Program study : Ilmu Hukum  
 Fakultas Hukum : Hukum  
 Universitas : Universitas Jember

Telah melaksanakan penelitian di PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS) pada tanggal 11 Mei 2005, dalam rangka menyusun Skripsi / laporan Tugas Akhir dengan Judul “ **KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN OBJEK WISATA ARUNG JERAM SUNGAI PEKALEN ATAS** “ melengkapi salah satu program Sarjanan S-1

Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 11 Mei 2005  
 PT. Condong Pandawa Nusantara (NOARS)

*4/n*  
  
 M. Rendy Nurkhomani  
 President Director

**PT. CONDONG PANDAWA NUSANTARA**

Jl. Adityawarman 70 Surabaya. Telp. 031 - 5674090 Fax. 031 - 5685162  
 Email : noars.adventure@yahoo.com

# Digital Repository Universitas Jember

PERJANJIAN KERJASAMA

antara

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

dengan

PT. CONDONG PANDAWA NUSANTARA

tentang

PENGELOLAAN OBJEK WISATA ARUNG JERAM SUNGAI PEKALEN ATAS  
MELIPUTI ALUR SUNGAI DI WILAYAH DESA RANUGEDANG, DESA JANGKANG, DESA  
PESAWAHAN DAN DESA RACEK KECAMATAN TIRIS

Nomor : 181.4/05/433.12/2004

Nomor : 005/CPN/NOARS/VI/2004

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun Dua ribu empat (tanggal 24-06-2004) bertempat di Kantor Bupati Probolinggo Jl. Raya Dringu 901 Probolinggo, para pihak yang bertanda tangan dibawah ini telah sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Objek Wisata Arung Jeram Sungai Pekalen Atas sebagai berikut :

i. Nama : **Drs. H. HASAN AMINUDDIN**  
 Jabatan : Bupati Probolinggo  
 Dalam hal ini untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Probolinggo  
 Tempat kedudukan : Jl. Raya Dringu 901 Probolinggo  
 Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

ii. Nama : **M. RENDY NURKHOMAINI**  
 Jabatan : Direktur Utama PT. CONDONG PANDAWA NUSANTARA  
 Dalam hal ini untuk dan atas nama PT. CONDONG PANDAWA NUSANTARA  
 Tempat kedudukan : Jl. Prapen Indah Blok F 10 Surabaya  
 Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** dan atau **OPERATOR**

Bahwa untuk lebih menggalakkan usaha bidang pariwisata di Kabupaten Probolinggo, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Objek Wisata Arung Jeram Sungai Pekalen Atas meliputi Alur Sungai di wilayah Desa Ranugedang, Desa Jangkang, Desa Pesawahan dan Desa Racek Kecamatan Tiris dengan syarat-syarat sebagai berikut

# Digital Repository Universitas Jember

## Pasal 1

1. Perjanjian Kerjasama berlangsung untuk jangka waktu 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 dan selanjutnya dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak setelah melalui suatu evaluasi pada akhir perjanjian.
2. **PIHAK PERTAMA** tidak akan memberikan ijin operasional baru pada operator-operator baru dan operator-operator yang lebih dahulu ada, kecuali setelah masa berlakunya perjanjian berakhir.

## Pasal 2

**PIHAK KESATU** berkewajiban :

1. Memberikan kemudahan-kemudahan yang diperlukan dalam program pengembangan wisata Arung Jeram ;
2. Memberikan kemudahan dalam bentuk fasilitas yang dimiliki untuk memperlancar tugas pengelolaan wisata ;
3. Memberikan arahan-arahan dan pedoman secara aktif dalam rangka pengembangan wisata secara umum ;

## Pasal 3

**PIHAK KEDUA** berkewajiban :

1. Mengusahakan, mengelola, memasarkan serta mengembangkan segala potensi Sungai Pekalen Atas dan potensi-potensi wisata lainnya di wilayah yang diperjanjikan secara proporsional dan bertanggung jawab sesuai kebijakan umum yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
2. Menyediakan sarana dan prasarana wisata Arung Jeram meliputi kantor, sumber daya manusia baik administrasi maupun operator lapangan, perlengkapan, komunikasi, kelengkapan keamanan (rescue) ;
3. Menyusun dan melaksanakan program wisata yang ditentukan termasuk paket wisata yang hendak dipasarkan, menyusun dan menentukan harga, menentukan rute dan sebagainya ;
4. Melakukan penawaran atas paket-paket wisata Arung Jeram kepada masyarakat luas bagi wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara ;
5. Dalam menjalankan pengelolaan wisata, memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan prosedur standar keamanan dan keselamatan, baik bagi para pengguna jasa / tamu maupun operator lapangan dari kegiatan wisata Arung Jeram Sungai Pekalen Atas.

## Pasal 4

**PIHAK KEDUA** diwajibkan, baik atas biaya dan resiko sendiri maupun bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk

- Digital Repository Universitas Jember
- a. Mengusahakan dan menyediakan sarana dan prasarana termasuk sumber daya manusia dan peralatan dalam hal ini Search And Rescue (SAR) untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecelakaan-kecelakaan kerja ;
  - b. Mengasuransikan setiap personil yang sedang melakukan kegiatan wisata Arung Jeram Sungai Pekalen Atas khususnya para pengguna jasa / tamu.

#### Pasal 5

- (1) Dalam pengelolaan wisata Arung Jeram Sungai Pekalen Atas, **PIHAK KESATU** mewajibkan **PIHAK KEDUA** untuk :
  - a. Memenuhi target pemasukan kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setiap bulannya kepada **PIHAK KESATU** selaku pemberi ijin pengelolaan melalui Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo, dibayar paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) pada setiap bulannya pada tahun kesatu ;
  - b. Mengadakan peninjauan kembali antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** tentang besarnya kontribusi yang harus dibayar **PIHAK KESATU** pada tahun kedua dan tahun ketiga ;
  - c. Hal-hal yang menyangkut penentuan harga jual dari paket-paket wisata Arung Jeram Sungai Pekalen Atas diatur oleh **PIHAK KEDUA** dengan persetujuan dan sepengetahuan **PIHAK KESATU** ;
  - d. Memberdayakan masyarakat / penduduk sekitar Sungai Pekalen Atas dengan merekrut, mendidik dan mempekerjakan tenaga kerja setempat sebagai tenaga kerja pendukung termasuk sebagai pegawai, portir, pemandu dan lain-lain ;
  - e. Memberikan laporan pada akhir tahun kepada **PIHAK KESATU** mengenai jalannya pengelolaan wisata Arung Jeram Sungai Pekalen Atas sebagai bahan untuk mengadakan evaluasi besarnya retribusi
  - f. Melakukan koordinasi atau kerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo baik pada waktu mengadakan perencanaan maupun pelaksanaan pengelolaan wisata Arung Jeram Sungai Pekalen Atas
- (2) Terhadap kewajiban **PIHAK KEDUA** tersebut, **PIHAK KESATU** melalui Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo melakukan pemeriksaan pembukuan masuk ke dalam kantor **PIHAK KEDUA**, untuk itu **PIHAK KEDUA** berkewajiban menunjukkan dan memberikan informasi yang diperlukan **PIHAK KESATU**

#### Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut :
  - a. Masa perjanjian telah berakhir dan kedua belah pihak telah setuju dan mufakat untuk tidak memperpanjang dan atau memperbaharui perjanjian ;
  - b. Kedua belah pihak sebelum jangka waktu perjanjian berakhir bersepakat untuk menghentikan kerjasama menurut perjanjian ini

- Digital Repository Universitas Jember
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak bisa memenuhi kewajiban atau melanggar perjanjian kerjasama maka harus bertanggung jawab terhadap resiko yang ditimbulkan.
  - (3) Bilamana perjanjian berakhir karena sebab-sebab sebagaimana tersebut diatas, maka kedua belah pihak diwajibkan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya perjanjian segera membuat suatu pemberesan dan perhitungan (aquit ad de charge) sebagaimana mestinya kerjasama menurut perjanjian ini.

#### Pasal 7

Dalam perjanjian kerjasama ini PIHAK KEDUA selaku pengelola wisata Arung Jeram Sungai Pekalen Atas menanggung seluruh resiko yang berkaitan dengan kecelakaan-kecelakaan kerja yang mungkin terjadi dan atau resiko-resiko lainnya yang muncul akibat kegiatan wisata Arung Jeram, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, khususnya kecelakaan-kecelakaan yang timbul akibat terjadinya kesalahan penerapan prosedur standart keselamatan dan keamanan (human error) oleh pengelola, baik bagi pengguna jasa / tamu maupun operator lapangan.

#### Pasal 8


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian secara musyawarah dan mufakat diantara kedua belah pihak dalam bentuk perjanjian tambahan (addendum) yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini

#### Pasal 9

Tentang perjanjian ini dan segala hal akibatnya, kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domicilie) yang umum dan tidak berubah di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat atas dasar itikad baik dan kesepakatan bebas kedua belah pihak

PIHAK KEDUA  
PT. CONDONG PANDAWA NUSANTARA

CONDONG  
PANDAWA  
NUSANTARA  
  
M. RENDY NURKHOMANI  
Direktur Utama

PIHAK KESATU  
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO



# Digital Repository Universitas Jember

**Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)**

**Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: 9 TAHUN 1990 (9/1990)**

**Tanggal: 18 OKTOBER 1990 (JAKARTA)**

**Sumber: LN 1990/78; TLN NO. 3427**

**Tentang: KEPARIWISATAAN**

**Indeks: PARIWISATA. WISATAWAN. Budaya. Fauna. Flora.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**Presiden Republik Indonesia,**

Menimbang:

a. bahwa keadaan alam, flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan;

b. bahwa kepariwisataan mempunyai peranan penting untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta memupuk rasa cinta tanah air, memperkaya kebudayaan nasional dan memantapkan pembinaannya dalam rangka memperkuat jati diri bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa;

c. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kepariwisataan, diperlukan langkah-langkah pengaturan yang semakin mampu mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan, serta memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta objek dan daya tarik wisata;

d. bahwa untuk mewujudkan pengembangan dan peningkatan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai kepariwisataan dalam suatu Undang-undang;

Mengingat:

Pasal REFR DOCNM="uud45" TGPTNM="ps5(1)">5 ayat (1), Pasal REFR DOCNM="uud45" TGPTNM="ps20(1)">20 ayat (1), dan Pasal REFR DOCNM="uud45" TGPTNM="ps33">33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEPARIWISATAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata;
2. wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
3. pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
4. kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
5. usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut;
6. objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
7. kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
8. menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan;

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan, dan kepercayaan pada diri sendiri.

Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan :

- a. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata;
- b. memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;
- c. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- d. meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- e. mendorong pendayagunaan produksi nasional.

BAB III  
OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 4

(1) Objek dan daya tarik wisata terdiri atas :

- a. objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna;
- b. objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan.

(2) Pemerintah menetapkan objek dan daya tarik wisata selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.

Pasal 5

Pembangunan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan cara mengusahakan, mengelota, dan membuat objek-objek baru sebagai objek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

## Pasal 6

Pembangunan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan :

- a. kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya;
- b. nilai-nilai agama, adat-istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- c. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup;
- d. kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

## BAB IV USAHA PARIWISATA

### Bagian Pertama Penggolongan Usaha

## Pasal 7

Usaha pariwisata digolongkan ke dalam:

- a. usaha jasa pariwisata;
- b. pengusahaan objek dan daya tarik wisata;
- c. usaha sarana pariwisata.

### Bagian Kedua Usaha Jasa Pariwisata

## Pasal 8

Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata.

## Pasal 9

- (1) Usaha jasa pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha:
- a. jasa biro perjalanan wisata;
  - b. jasa agen perjalanan wisata;
  - c. jasa pramuwisata;
  - d. jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran;
  - e. jasa impresariat;
  - f. jasa konsultan pariwisata,
  - g. jasa informasi pariwisata.

(2) Pemerintah dapat menetapkan jenis usaha jasa pariwisata selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## Pasal 10

(1) Usaha jasa pariwisata dilaksanakan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia.

(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan ijin.

(3) Syarat-syarat usaha jasa pariwisata dan ketentuan lain mengenai pelaksanaan kegiatan usaha jasa pariwisata diatur lebih lanjut oleh Menteri.

## Pasal 11

Usaha jasa biro perjalanan wisata merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata.

## Pasal 12

(1) Usaha jasa impresariat merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikannya, serta menentukan tempat, waktu, dan jenis hiburan.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bidang seni dan olahraga.

(3) Penyelenggaraan usaha jasa impresariat dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, budaya bangsa, kesusilaan, dan ketertiban umum.

## Pasal 13

(1) Usaha jasa informasi pariwisata merupakan usaha penyediaan informasi, penyebaran, dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.

(2) Penyediaan, penyebaran, dan pemanfaatan informasi kepariwisataan dapat juga dilakukan oleh masyarakat.

## Pasal 14

Usaha jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran meliputi jasa perencanaan, penyediaan fasilitas, jasa pelayanan, jasa penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif, dan pameran.

## Bagian Ketiga Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata

## Pasal 15

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada.

## Pasal 16

- (1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dikelompokkan ke dalam:
  - a. pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam;
  - b. pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya;
  - c. pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus;
- (2) Pemerintah dapat menetapkan jenis pengusahaan objek dan daya tarik wisata yang termasuk di dalam tiap-tiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## Pasal 17

- (1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh badan usaha atau perseorangan.
- (2) Badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan ijin.
- (3) Syarat-syarat pengusahaan objek dan daya tarik wisata dan ketentuan lain mengenai pelaksanaan kegiatan pengusahaan objek dan daya tarik wisata diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

## Pasal 18

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata.

## Pasal 19

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata.

## Pasal 20

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.

## Pasal 21

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata yang berintikan kegiatan yang memerlukan pengamanan terhadap keselamatan wisatawan, kelestarian dan mutu lingkungan, atau ketertiban dan ketenteraman masyarakat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian Keempat Usaha Sarana Pariwisata

### Pasal 22

Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.

### Pasal 23

(1) Usaha sarana pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha:

- a. penyediaan akomodasi
- b. penyediaan makan dan minum;
- c. penyediaan angkutan wisata;
- d. penyediaan sarana wisata tirta;
- e. kawasan pariwisata.

(2) Pemerintah dapat menetapkan jenis usaha sarana pariwisata selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

### Pasal 24

(1) Usaha sarana pariwisata dapat dilakukan oleh badan usaha atau perseorangan.

(2) Badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan ijin, kecuali beberapa jenis usaha yang berupa usaha rumah tangga.

(3) Syarat-syarat bagi usaha sarana pariwisata dan ketentuan lain mengenai pelaksanaan kegiatan usaha sarana pariwisata diatur lebih lanjut oleh Menteri.

## Pasal 25

- (1) Usaha penyediaan akomodasi merupakan usaha penyediaan kamar dan fasilitas yang lain serta pelayanan yang diperlukan.
- (2) Usaha penyediaan setiap jenis akomodasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas kriteria yang disusun menurut jenis dan tingkat fasilitas yang disediakan.

## Pasal 26

- (1) Usaha penyediaan makan dan minum merupakan usaha pengelolaan, penyediaan, dan pelayanan makanan dan minuman.
- (2) Usaha penyediaan makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri.
- (3) Dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula diselenggarakan pertunjukan atau hiburan.

## Pasal 27

- (1) Usaha penyediaan angkutan wisata merupakan usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya.
- (2) Usaha penyediaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh usaha angkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang menyediakan juga angkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang dapat dipergunakan sebagai angkutan wisata.

## Pasal 28

- (1) Usaha penyediaan sarana wisata tirta merupakan usaha yang kegiatannya menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta.
- (2) Usaha penyediaan sarana wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, dan waduk.

## Pasal 29

- (1) Usaha kawasan pariwisata merupakan usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

(2) Penetapan suatu kawasan sebagai kawasan pariwisata dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan tata ruang kawasan dan berdasarkan rencana pengembangan kepariwisataan.

BAB V  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

(2) Dalam rangka proses pengambilan keputusan, Pemerintah dapat mengikutsertakan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui penyampaian saran, pendapat, dan pertimbangan.

(3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI  
PEMBINAAN

Pasal 31

(1) Pemerintah melaksanakan pembinaan kepariwisataan dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan.

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

(1) Pembinaan kepariwisataan diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara kelestarian serta keutuhan objek dan daya tarik wisata.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga termasuk penyediaan kawasan pariwisata dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut serta dalam pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dan pemilikan kawasan pariwisata.

Pasal 33

(1) Dalam pembinaan kepariwisataan, termasuk pembinaan terhadap pendidikan tenaga kepariwisataan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli dan tenaga terampil di bidang kepariwisataan.

(2) Pendidikan tenaga kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional.

BAB VII  
PENYERAHAN URUSAN

Pasal 34

(1) Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang penyelenggaraan kepariwisataan kepada Pemerintah Daerah.

(2) Ketentuan mengenai penyerahan sebagian urusan di bidang penyelenggaraan kepariwisataan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

(1) Barangsiapa melakukan perbuatan melawan hak, dengan sengaja merusak, mengurangi; mengurangi nilai, memisahkan, atau membuat tidak dapat berfungsi atau tidak dapat berfungsi secara sempurna suatu objek dan daya tarik wisata, atau bangunan obyek dan daya tarik wisata, atau bagian dari bangunan objek dan daya tarik wisata, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup, benda cagar budaya, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perikanan, dan Undang-undang yang lainnya.

Pasal 36

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 37

Barangsiapa karena kelalaiannya merusak atau mengakibatkan terganggunya keseimbangan atau mengakibatkan gangguan terhadap kelancaran kegiatan yang menjadi objek dan daya tarik wisata dalam wisata budaya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 38

Barangsiapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 35 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 39

(1) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 adalah kejahatan.

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 adalah pelanggaran.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 1990  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 1990  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PROBOLINGGO  
NOMOR : 33 TAHUN 2001  
TENTANG  
PERSETUJUAN PENGGUNAAN SUNGAI PEKALEN  
UNTUK WISATA DAN OLAH RAGA ARUNG JERAM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PROBOLINGGO

- Membaca : Surat Bupati Probolinggo tanggal 30 Agustus 2001 Nomor : 181.4/0661/433.12/2001 Perihal : Permohonan persetujuan penggunaan Sungai Pekalen untuk wisata dan olah raga arung jeram.
- Menimbang : a. Bahwa untuk peningkatan dan pengembangan pariwisata dan olah raga di Kabupaten Probolinggo, perlu pendaya-gunaan Sungai Pekalen sebagai sarana wisata dan olah raga arung jeram, yang akan berdampak pula pada peningkatan pendapatan asli daerah dan pemberdayaan masyarakat ;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a konsideran Menimbang ini, dan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi, yang kemudian disimpulkan dalam Rapat Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi-fraksi beserta Anggota DPRD yang belum tergabung dalam fraksi, perlu memberikan persetujuan terhadap penggunaan Sungai Pekalen untuk kegiatan wisata dan olah raga arung jeram, dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

M E M U T U S K A N


Menetapkan, **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN SUNGAI PEKALEN UNTUK WISATA DAN OLAH RAGA ARUNG JERAM**

Pertama : Menyetujui penggunaan Sungai Pekalen untuk wisata dan olah raga arung jeram sebagaimana dimaksud dalam Surat Bupati Probolinggo tanggal 30 Agustus 2001 Nomor : 181.4/0661/433.12/2001 Perihal : Permohonan persetujuan penggunaan Sungai Pekalen untuk wisata dan olah raga arung jeram, dengan catatan substansinya supaya ditindak-lanjuti dan dituangkan dalam Peraturan Daerah, yang sebelumnya diadakan ekspose dihadapan eksekutif dan legislatif.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo  
 Pada tanggal : 13 September 2001

KEP. H. HANAN AMTUDDIN  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN PROBOLINGGO





PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya Dringu 901 - Telp. (0335) 42.1292 - 42.1295  
 PROBOLINGGO - 67271

Proboiinggo 2 Desember 2004

Nomor : 556/2004/426.508/2004

Sifat : segera

Lampiran : -


Perihal : Penghentian Sementara Ijin  
 Operasional Pengelolaan Objek  
 Wisata Arung Jeram Sungai  
 Pekalen Atas

Kepada

Yth. Sdr. Direktur Utama PT. Condong Pandawa  
 Nusantara ( NOARS )

di.

SURABAYA



Sesuai dengan Naskah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan PT. Condong Pandawa Nusantara tentang Pengelolaan Objek Wisata Arung Jeram Sungai Pekalen Atas Nomor : 181.4/05/433.12/2004 - Nomor : 005/CPN/ NOARS/VI/2004 tanggal 24 Juni 2004, diberitahukan bahwa sampai pada saat ini ternyata Saudara belum memenuhi kewajiban membayar target pemasukan PAD sebesar Rp. 22.500.000,- yaitu untuk bulan Juli s/d Desember 2004

Maka sesuai dengan Pasal 6 perjanjian tersebut, mulai tanggal 1 Januari 2005 ijin operasional pengelolaan objek wisata arung jeram sungai Pekalen Atas dihentikan untuk sementara dan ijin operasional ini akan berlaku lagi apabila Saudara telah melunasi kewajiban membayar pemasukan Kas PAD Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Demikian untuk menjadikan maklum

PEMERINTAH KABUPATEN  
 An. B. TI PROBOLINGGO  
 Sekretaris Daerah  
 \* SEKRETARIAT DAERAH \*  
 PROBOLINGGO  
 MUHADI SUYONO, SIL, M.Si  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 510 040 416

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Probolinggo  
(sebagai laporan) ;
2. Kepala Badan Pengawas  
Kabupaten Probolinggo ;
3. Kepala Dinas Pendapatan  
Kabupaten Probolinggo ;
4. Kepala Dinas Perhubungan dan  
Pariwisata Kab. Probolinggo ;
5. Kepala Kantor Satpol PP ;  
Kabupaten Probolinggo
6. Camat Tiris ;
7. Kepala Desa Pesawahan dan  
Kepala Desa Ranugedang



Digital Repository Universitas Jember

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya Dringu 901 - Telp. (0335) 421292 - 421295  
PROBOLINGGO - 67271

Probolinggo, 2 Pebruari 2005

Nomor : 556/ 79 /426.508/2005  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Pembukaan Kembali Ijin Operasional  
Arung Jeram Sungai Pekalen Atas

Kepada  
Yth. Sdr. Direktur Utama PT . Condong Pandawa  
Nusantara (NOARS)  
di.  
SURABAYA


Sebagai tindak lanjut surat kami tertanggal 25 Desember 2004 Nomor : 556/788/426.508/2004 tentang Penghentian Sementara Ijin Operasional Wisata Arung Jeram Sungai Pekalen Atas dan hasil rapat antara Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dengan saudara tanggal 26 Januari 2005 diberitahukan bahwa ijin operasional wisata arung jeram sungai Pekalen atas segera akan dibuka sehingga saudara dapat segera operasional untuk melayani wisatawan. Namun demikian ditegaskan pula agar kekurangan pembayaran tunggakan PAD tahun 2004 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) segera dapat dilunasi paling lambat akhir bulan Pebruari 2005 ini.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih..



**Tembusan :**

- Yth. 1. Bupati Probolinggo (sebagai laporan) ;
2. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Probolinggo ;
3. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Probolinggo ;
4. Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kab. Probolinggo ;
5. Kepala Kantor Satpol PP ; Kabupaten Probolinggo
6. Camat Tiris ;
7. Kepala Desa Pesawahan dan Kepala Desa Ranugedang.



- Keterangan :
-  : Jalan Kabupaten
  -  : Sungai Petakan
  -  : Jalan Setapak / Akses Sungai
  -  : Base Camp Somba & Resulo